



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 149 /Pid.Sus/ 2016/ PN.DPS.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I MADE SADUARSA ALS BABE
Tempat lahir	: Baha.
Umur/tanggal lahir	: 46 Tahun/10 Oktober 1969.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Gegaran, Desa Baha,Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar berdasarkan penetapan sebagai berikut :

- Penyidik tanggal 17 November 2015 ,sejak tanggal 17 November 2015 s/d. tanggal 06 Desember 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2015 sejak tanggal 07 Desember 2015 s/d. tanggal 15 Januari 2016 ;
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Januari 2016, sejak tanggal 05 Januari 2016 s/d. tanggal 14 Februari 2016 ;
- Penahanan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2016, sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d. tanggal 02 Maret 2016 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d. tanggal 24 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016 ;
- Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d. tanggal 12 Juni 2016 ;
- Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar II sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d. tanggal 12 Juli 2016 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya bernama :1 PUTU GDE DARMAWAN ,SH.MH. 2. AGUS GUNAWAN PUTRA,SH. 3.I KETUT NGURAH

Hal.1 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAKUSUMA,SH. 4. IGST. NGURAH BUDI WARDHIANA,SE.SH. 5.DIAH SULISTYAWATI,SH. 6. THESY OCTARINI SIREGAR,SH. 7. KADE RICHA MULYAWATI,SH.MH. Advokat beralamat di Jalan A Yani Utara No. 148 Denpasar ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama - sama melakukan tindak pidana” **Perdagangan Orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 UU. RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ,Restitusi masing – masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) pidana pengganti 4 (empat) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti.
  - 11 (sebelas) lembar KTP atas nama :  
VETI DEWI SEPTRIANA, RANI NURMALASARI, TIARA NOFIANTI, INDAH LESTARI, ENENG ROSANA, EPA ARDIANTI, AI RATNA, THERESIA PURBA, SELAWATI, ELIN HERLINA, AIDA PUTRI PRATIWI;
  - 2 (dua) buah buku tulis berisi catatan penghasilan dan potongan/ bon karyawan;
  - 1 (satu) buah buku folio catatan penjualan bir dari masing-masing karyawan;
  - 24 (dua puluh empat) amplop berisi penghasilan potongan/ bon karyawan;
  - 2 (dua) buah anak kunci merk Paori berisi gantungan kunci jenis boneka monyet warna coklat;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

  - 15 (lima belas) lembar perjanjian kontrak kerja;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;

Hal.2 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dengan nomor kartu 081337577899;
- 1 (satu) buah papan kayu ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 9,5 cm warna coklat berisi 2 (dua) buah paku tertancap di papan;
- 13 (tiga belas) lembar KTP a.n :
- SANTIKA FAUZIAH, SALSABILA FAKHRANI, CINDY CLAUDIA GULTOM, VERAWATI, RISMA PUSPITASARI, ANGGIE FRIYANTI, FANI SULASTRI, RAIRIN ARNESTA, NENG RENI MULYATI, ANDI ANGGRAENI, TRIDAYANTI, JIHAN MELIANA, DEA DESTIANI

Di rampas untuk di musnahkan

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka tuntutan pidana atas diri terdakwa harus batal demi hukum dan mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum dalam persidangan tertanggal 16 Juni 2016 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, di dakwa sebagai berikut :

## Pertama :

-----Bahwa terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** secara bersama-sama *merencanakan atau melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang* dengan saksi Elin Herlina als Lina, saksi Entin Kartini als Resti, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYBA SIALLAGAN ALS SYEBA (DPO), AIMAS ANITA ALS NITA (DPO) dan ICA ALS ECOK (DPO) pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat secara pasti yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kafe Shinta, Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,*

Hal.3 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** memiliki usaha Kafe Shinta yang mepekerjakan beberapa waitress, di karenakan akan kebutuhan terhadap waitress meningkat kemudian terdakwa menyampaikan ke seluruh waitress untuk mencari wanita yang akan di pekerjaan sebagai waitress di Kafe Shinta dan sebagai imbalannya terdakwa menjanjikan uang atau fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang” yang akan di pekerjaan di Kafe Shinta. Atas penyampaian terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ELIN HERLINA ALS LINA, SYEBA SIAGALAN (DPO), NITA (DPO) dan saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mencari wanita yang akan di pekerjaan sebagai waitress di Kafe Shinta.
- Bahwa saksi ELIN HERLINA mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi SALSABILA FAKHRANI ALS CACA dan saksi NURIYANTI pada tanggal 27 Juli 2015, saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA pada tanggal 10 Agustus 2015, oleh karena saksi ELIN HERLINA ALS LINA berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi ELIN HERLINA ALS LINA;
- Bahwa selanjutnya saksi SYEBA SIAGALAN (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi INDAH LESTARI pada bulan April 2015 serta saksi THERESIA PURBA pada tanggal 25 Desember 2014 oleh karena SYEBA SIAGALAN (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi SYEBA SIAGALAN (DPO);
- Bahwa saksi NITA (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi TIARA NOPIANTI dan saksi TARI TRI DAYANTI pada tanggal 6 September 2015, dan saksi ENENG ROSANA als RISA pada bulan Mei 2015 oleh karena saksi NITA (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada NITA (DPO);
- Bahwa saksi ICA als ECOK (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi DEA DESTIANI pada bulan Mei 2014 dan saksi VERAWATI pada bulan Mei 2015, dan SITI oleh karena ICA als ECOK (DPO)

Hal.4 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada ICA als ECOK (DPO);

- Bahwa saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mendapatkan 5 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi ELIN HERLINA pada tahun 2012, saksi AI RATNA pada tanggal 1 Oktober 2014, saksi AIDA PUTRI PRATIWI pada tanggal 17 Desember 2014, saksi RANI NURMALA bulan Oktober 2014 dan saksi RISMA PUSPITA SARI pada tanggal 11 Maret 2015;
- Bahwa dari beberapa orang yang di pekerjakan di Kafe Shinta ada 3 orang yang masih di bawah umur yaitu saksi Salsabila Fakhriani als Caca pada waktu di terima bekerja di kafe shinta sebagai wetress umurnya baru 15 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 565/2009 tertanggal 17 Maret 2009), saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA berumur 14 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 16.350/2001 tertanggal 1 Nopember 2001) sedangkan saksi CINDY CLAUDIA GULTOM berumur 17 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1272CLT1501201003522 tertanggal 15 Januari 2010) kemudian terdakwa menyuruh saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI via telpon untuk mengurus KTPnya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima beberapa orang yang mau di pekerjakan di Kafe Shinta melalui saksi Elin Herlina, Syeba Siagalan (DPO), Nita (DPO) dan saksi Entin Kartini als Resti kemudian terdakwa pekerjakan di Kafe Shinta sebagai wetris dan di tempatkan dalam satu Mes di lantai 2 Kafe Shinta ;
- Bahwa selanjutnya para waitress tersebut setelah bekerja di Kafe Shinta di berikan tugas oleh terdakwa yaitu menemani tamu minum bir, menuangkan minuman serta menemani tamu karaoke dan jika para waitress ingin mendapatkan uang tambahan terdakwa tidak melarang para waitress tersebut untuk melayani pelayanan sex (berhubungan badan) terhadap tamu yang di hendelnya dan jam kerja para waitress di mulai dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita bila tamu ramai hingga sampai pukul 05.00 wita bekerja secara non stop tanpa ada hari liburnya kecuali sakit;
- Bahwa setelah para waitress bekerja di Kafe Shinta di buatlah kontrak kerja selama 1 (satu) tahun oleh terdakwa dan para waitress di suruh menandatangani surat kontrak kerja tersebut .Dalam bekerja para waitress tidak diberikan gaji oleh terdakwa melainkan di hitung melalui prosentase penjualan bir terhadap tamu yang di hendle oleh masing – masing para waitress yang di hitung seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perbotolnya kemudian upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyaknya minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)

Hal.5 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai jam kerja para waitress tersebut semua di masukan ke dalam 1 (satu) mes kemudian pintu mes di kunci dari luar oleh terdakwa sedangkan kuncinya di biarkan nyantol pada pintu demikian juga dengan jendela mes di kasi palang kayu yang di paku sehingga para waitress tidak bisa keluar walaupun sudah selesai jam kerja kecuali ada ijin dari terdakwa sehingga para waitrees merasa tidak nyaman tinggal di dalam mes karena udaranya pengap dan penuh dengan asap rokok selain itu juga terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara menjambak rambut saksi Anggie Friyanti karna di ketahui berpacaran dengan pelanggan dan menjambak rambut saksi NENG RENI MULYATI karena di suruh kumpul namun saksi terlambat datang ;
- Bahwa terdakwa juga membebankan pada semua waitress dikenakan potongan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rician untuk biaya bayar listrik dan air Rp. 150.000,-potong untuk bayar keamanan pecalang Rp. 50.000,- potongan untuk bayar kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa biaya untuk penggunaan listrik dan air tersebut bukan untuk di Mess yang ditempati oleh para waitress saja, melainkan terhadap semua operasional yang ada dilokasi atau areal kafe Shinta milik terdakwa dibayar oleh para waitress, jadi gaji para waitress selalu dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada juga beberapa wetrees yang di potong untuk biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta biaya kasur dan locker tempat pakaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 UU. RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Atau :

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** secara bersama-sama dengan saksi Elin Herlina als Lina dan saksi Entin Kartini als Resti (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat secara pasti yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kafe Shinta, Banjar Gegeran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*

Hal.6 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** memiliki usaha Kafe Shinta yang mempekerjakan beberapa waitress, di karenakan akan kebutuhan terhadap waitrees meningkat kemudian terdakwa menyampaikan ke seluruh waitress untuk mencari wanita yang akan di pekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta dan sebagai imbalannya terdakwa menjanjikan uang atau fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang” yang akan di pekerjakan di Kafe Shinta. Atas penyampaian terdakwa tersebut,selanjutnya saksi ELIN HERLINA ALS LINA, SYEBA SIAGALAN (DPO), NITA (DPO) dan saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mencari wanita yang akan di pekerjakan sebagai waitrees di Kafe Shinta.
- Bahwa saksi ELIN HERLINA mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi SALSABILA FAKHRANI ALS CACA dan saksi NURIYANTI pada tanggal 27 Juli 2015, saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA pada tanggal 10 Agustus 2015, oleh karena saksi ELIN HERLINA ALS LINA berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi ELIN HERLINA ALS LINA;
- Bahwa selanjutnya saksi SYEBA SIAGALAN (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi INDAH LESTARI pada bulan April 2015 serta saksi THERESIA PURBA pada tanggal 25 Desember 2014 oleh karena SYEBA SIAGALAN (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi SYEBA SIAGALAN (DPO);
- Bahwa saksi NITA (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi TIARA NOPIANTI dan saksi TARI TRI DAYANTI pada tanggal 6 September 2015, dan saksi ENENG ROSANA als RISA pada bulan Mei 2015 oleh karena saksi NITA (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada NITA (DPO);
- Bahwa saksi ICA als ECOK (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi DEA DESTIANI pada bulan Mei 2014 dan saksi VERAWATI pada bulan Mei 2015, dan SITI oleh karena ICA als ECOK

Hal.7 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada ICA als ECOK (DPO);

- Bahwa saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mendapatkan 5 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi ELIN HERLINA pada tahun 2012, saksi AI RATNA pada tanggal 1 Oktober 2014, saksi AIDA PUTRI PRATIWI pada tanggal 17 Desember 2014, saksi RANI NURMALA bulan Oktober 2014 dan saksi RISMA PUSPITA SARI pada tanggal 11 Maret 2015;
- Bahwa dari beberapa orang yang di pekerjaan di Kafe Shinta ada 3 orang yang masih di bawah umur yaitu saksi Salsabila Fakhrani als Caca pada waktu di terima bekerja di kafe shinta sebagai wetress umurnya baru 15 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 565/2009 tertanggal 17 Maret 2009), saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKTA berumur 14 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 16.350/2001 tertanggal 1 Nopember 2001) sedangkan saksi CINDY CLAUDIA GULTOM berumur 17 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1272CLT1501201003522 tertanggal 15 Januari 2010) kemudian terdakwa menyuruh saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI via telpon untuk mengurus KTPnya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima beberapa orang yang mau di pekerjaan di Kafe Shinta melalui saksi Elin Herlina, Syeba Siagalan (DPO), Nita (DPO) dan saksi Entin Kartini als Resti kemudian terdakwa pekerjaan di Kafe Shinta sebagai waitress dan di tempatkan dalam satu Mes di lantai 2 Kafe Shinta ;
- Bahwa selanjutnya para waitress tersebut setelah bekerja di Kafe Shinta di berikan tugas oleh terdakwa menemani tamu minum bir, menuangkan minuman serta menemani karaoke dan jika para waitress ingin mendapatkan uang tambahan terdakwa tidak melarang para waitress tersebut untuk melayani pelayanan sex (berhubungan badan) terhadap tamu yang di hendelnya dan jam kerja para waitress di mulai dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita bila tamu ramai hingga sampai pukul 05.00 wita bekerja secara non stop tanpa ada hari liburnya kecuali sakit;
- Bahwa setelah para waitress bekerja di Kafe Shinta di buatlah kontrak kerja selama 1 (satu) tahun oleh terdakwa dan para waitress di suruh menandatangani surat kontrak kerja tersebut .Dalam bekerja para waitress tidak diberikan gaji oleh terdakwa melainkan di hitung melalui prosentase penjualan ber terhadap tamu yang di hendle oleh masing – masing para waitress yang di hitung seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perbotolnya kemudian upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyaknya minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)

Hal.8 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai jam kerja para waitress tersebut semua di masukan ke dalam 1 (satu) mes kemudian pintu mes di kunci dari luar oleh terdakwa sedangkan kuncinya di biarkan nyantol pada pintu demikian juga dengan jendela mes di kasi palang kayu yang di paku sehingga para waitress tidak bisa keluar walaupun sudah selesai jam kerja kecuali ada ijin dari terdakwa sehingga para waitrees merasa tidak nyaman tinggal di dalam mes karena udaranya pengap dan penuh dengan asap rokok selain itu juga terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara menjambak rambut saksi Anggie Friyanti karna di ketahui berpacaran dengan pelanggan dan menjambak rambut saksi NENG RENI MULYATI karena di suruh kumpul namun saksi terlambat datang ;
- Bahwa terdakwa juga membebankan pada semua waitress dikenakan potongan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rician untuk biaya bayar listrik dan air Rp. 150.000,-potong untuk bayar keamanan pecalang Rp. 50.000,- potongan untuk bayar kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa biaya untuk penggunaan listrik dan air tersebut bukan untuk di Mess yang ditempati oleh para waitress saja, melainkan terhadap semua operasional yang ada dilokasi atau areal kafe Shinta milik terdakwa dibayar oleh para waitress, jadi gaji para waitress selalu dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada juga beberapa waitress yang di potong untuk biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta biaya kasur dan locker tempat pakaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi Santika Fauziah Als. Tika belum cukup umur dan belum waktunya untuk dibuatkan KTP serta belum cakap untuk menandatangani perjanjian kontrak kerja namun terdakwa tetap menerimanya dan dipekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta .

-----Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang – Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** sebagai orang yang menyuruh melakukan secara bersama – sama dengan saksi Elin Herlina als Lina

Hal.9 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RESTI AGUSTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat secara pasti yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kafe Shinta, Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah – olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** memiliki usaha kafe shinta yang mepekerjakan beberapa waitress, di karenakan akan kebutuhan terhadap waitrees meningkat kemudian terdakwa menyampaikan ke seluruh waitress untuk mencari wanita yang akan di pekerjaan sebagai waitress di Kafe Shinta dan sebagai imbalannya terdakwa menjanjikan uang atau fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per orang” yang akan di pekerjaan di Kafe Shinta. Atas penyampaian terdakwa tersebut,selanjutnya saksi ELIN HERLINA ALS LINA, SYEBA SIAGALAN (DPO), NITA (DPO) dan saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mencari wanita yang akan di pekerjaan sebagai waitress di Kafe Shinta.
- Bahwa saksi ELIN HERLINA mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi SALSABILA FAKHRANI ALS CACA dan saksi NURIYANTI pada tanggal 27 Juli 2015, saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA pada tanggal 10 Agustus 2015, oleh karena saksi ELIN HERLINA ALS LINA berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi ELIN HERLINA ALS LINA;
- Bahwa selanjutnya saksi SYEBA SIAGALAN (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi INDAH LESTARI pada bulan April 2015 serta saksi THERESIA PURBA pada tanggal 25 Desember 2014 oleh karena SYEBA SIAGALAN (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi SYEBA SIAGALAN (DPO);
- Bahwa saksi NITA (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi TIARA NOPIANTI dan saksi TARI TRI DAYANTI pada tanggal 6 September 2015, dan saksi ENENG ROSANA als RISA pada bulan Mei 2015 oleh

Hal.10 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena saksi NITA (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa ke NITA (DPO);

- Bahwa saksi ICA als ECOK (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi DEA DESTIANI pada bulan Mei 2014 dan saksi VERAWATI pada bulan Mei 2015, dan SITI oleh karena ICA als ECOK (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada ICA als ECOK (DPO);
- Bahwa saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mendapatkan 5 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi ELIN HERLINA pada tahun 2012, saksi AI RATNA pada tanggal 1 Oktober 2014, saksi AIDA PUTRI PRATIWI pada tanggal 17 Desember 2014, saksi RANI NURMALA bulan Oktober 2014 dan saksi RISMA PUSPITA SARI pada tanggal 11 Maret 2015;
- Bahwa dari beberapa orang yang di pekerjaan di Kafe Shinta ada yang belum mempunyai KTP agar orang – orang tersebut bisa di berangkatkan ke Bali maka terdakwa menyuruh saksi Entin Kartini als Resti untuk membuatkan KTP dengan alamat di Bandung dengan tujuan supaya gampang dalam proses pembuatannya dan seolah – olah alamatnya di Bandung dan diantaranya ada 3 orang yang masih di bawah umur yaitu saksi Salsabila Fakhriani als Caca pada waktu di terima bekerja di Kafe Shinta sebagai wetress umurnya baru 15 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 565/2009 tertanggal 17 Maret 2009), saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA berumur 14 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 16.350/2001 tertanggal 1 Nopember 2001) sedangkan saksi CINDY CLAUDIA GULTOM berumur 17 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1272CLT1501201003522 tertanggal 15 Januari 2010) dan terdakwa juga menyuruh saksi Entin Kartini als Resti via telpon untuk mengurus KTP yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi Santika Fauziah Als. Tika belum cukup umur dan belum waktunya untuk dibuatkan KTP namun terdakwa tetap menyuruh saksi Entin Kartini als Resti untuk mengurus proses pembuatan KTPnya sehingga saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi Santika Fauziah Als. Tika kelihatan umurnya dewasa dan bisa dipekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta milik terdakwa , setelah KTP para waitress tersebut selesai di buat oleh saksi Entin Kartini als Resti lalu semua KTP milik dari para waitress tersebut di simpan oleh terdakwa dengan tujuan apabila ada sidak maupun rahasia terdakwa dapat menunjukan KTP para waitress tersebut agar tidak terjaring razia.

-----Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Hal.11 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Keempat :

-----Bahwa terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** sebagai orang yang menyuruh melakukan secara bersama-sama dengan saksi Elin Herlina als Lina, saksi Entin Kartini als Resti, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYBA SIALLAGAN ALS SYEBA (DPO), AIMAS ANITA ALS NITA (DPO) dan ICA ALS ECOK (DPO) pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat secara pasti yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kafe Shinta, Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan – pekerjaan yang terburuk yaitu memanfaatkan ,menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psitropika, dan zat akdiktif lainnya .* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** memiliki usaha kafe shinta yang mepekerjakan beberapa waitress, di karenakan akan kebutuhan terhadap waitress meningkat kemudian terdakwa menyampaikan ke seluruh watress untuk mencari wanita yang akan di pekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta dan sebagai imbalannya terdakwa menjanjikan uang atau fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang” yang akan di pekerjakan di Kafe Shinta. Atas penyampaian terdakwa tersebut,saksi ELIN HERLINA ALS LINA, SYEBA SIAGALAN (DPO), NITA (DPO) dan saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mencari wanita yang akan di pekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta.
- Bahwa saksi ELIN HERLINA mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi SALSABILA FAKHRANI ALS CACA dan saksi NURIYANTI pada tanggal 27 Juli 2015, saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA pada tanggal 10 Agustus 2015, oleh karena saksi ELIN HERLINA ALS LINA berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi ELIN HERLINA ALS LINA;

Hal.12 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SYEBA SIAGALAN (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi INDAH LESTARI pada bulan April 2015 serta saksi THERESIA PURBA pada tanggal 25 Desember 2014 oleh karena SYEBA SIAGALAN (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi SYEBA SIAGALAN (DPO);
- Bahwa saksi NITA (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi TIARA NOPIANTI dan saksi TARI TRI DAYANTI pada tanggal 6 September 2015, dan saksi ENENG ROSANA als RISA pada bulan Mei 2015 oleh karena saksi NITA (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada NITA (DPO);
- Bahwa saksi ICA als ECOK (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi DEA DESTIANI pada bulan Mei 2014 dan saksi VERA WATI pada bulan Mei 2015, dan SITI oleh karena ICA als ECOK (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada ICA als ECOK (DPO);
- Bahwa saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mendapatkan 5 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi ELIN HERLINA pada tahun 2012, saksi AI RATNA pada tanggal 1 Oktober 2014, saksi AIDA PUTRI PRATIWI pada tanggal 17 Desember 2014, saksi RANI NURMALA bulan Oktober 2014 dan saksi RISMA PUSPITA SARI pada tanggal 11 Maret 2015;
- Bahwa dari beberapa orang yang di pekerjaan di Kafe Shinta ada 3 orang yang masih di bawah umur yaitu saksi Salsabila Fakhrani als Caca pada waktu di terima bekerja di Kafe Shinta sebagai waitress umurnya baru 15 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 565/2009 tertanggal 17 Maret 2009), saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKTA berumur 14 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 16.350/2001 tertanggal 1 Nopember 2001) sedangkan saksi CINDY CLAUDIA GULTOM berumur 17 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1272CLT1501201003522 tertanggal 15 Januari 2010) kemudian terdakwa menyuruh saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI via telpon untuk mengurus KTPnya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima beberapa orang yang mau di pekerjaan di Kafe Shinta melalui saksi Elin Herlina, Syeba Siagalan (DPO), Nita (DPO) dan saksi Entin Kartini als Resti kemudian terdakwa pekerjaan di Kafe Shinta sebagai waitress dan di tempatkan dalam satu Mes di lantai 2 Kafe Shinta ;

Hal.13 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah para waitress tersebut bekerja di Kafe Shinta oleh terdakwa di berikan tugas yaitu menemani tamu minum bir, menuangkan minuman serta menemani karaoke dan terdakwa juga menyampaikan jika para waitress ingin mendapatkan uang tambahan terdakwa tidak melarang para waitress tersebut untuk melayani pelayanan sex (berhubungan badan) terhadap tamu yang di hendelnya dan jam kerja para waitress di mulai dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita bila tamu ramai hingga sampai pukul 05.00 wita bekerja secara non stop tanpa ada hari liburnya kecuali sakit;
- Bahwa setelah para waitress bekerja di Kafe Shinta di buatlah kontrak kerja selama 1 (satu) tahun oleh terdakwa dan para waitress di suruh menandatangani surat kontrak kerja tersebut yang diantaranya ada 3 orang waitress yaitu saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi Santika Fauziah Als. Tika belum cukup umur dan belum waktunya untuk dibuatkan KTP namun terdakwa tetap menyuruh saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI untuk mengurus proses pembuatan KTPnya sehingga saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi Santika Fauziah Als. Tika umumnya kelihatan dewasa dan bisa dipekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta milik terdakwa selain itu terdakwa juga mengetahui saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi Santika Fauziah Als. Tika belum cakap untuk menandatangani perjanjian kontrak kerja akan tetapi terdakwa tetap menyuruh menandatangani menandatangani. Dalam bekerja para waitress tidak diberikan gaji oleh terdakwa melainkan di hitung melalui prosentase penjualan ber terhadap tamu yang di hendle oleh masing – masing para waitress yang di hitung seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perbotolnya kemudian upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyaknya minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)
- Bahwa setelah selesai jam kerja para waitress tersebut semua di masukan ke dalam 1 (satu) mes kemudian pintu mes di kunci dari luar oleh terdakwa sedangkan kuncinya di biarkan nyantol pada pintu demikian juga dengan jendela mes di kasi palang kayu yang di paku sehingga para waitress tidak bisa keluar walaupun sudah selesai jam kerja kecuali ada ijin dari terdakwa sehingga para waitrees merasa tidak nyaman tinggal di dalam mes karena udaranya pengap dan penuh dengan asap rokok selain itu juga terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara menjambak rambut saksi Anggie Friyanti karna di ketahui berpacaran dengan pelanggan dan

Hal.14 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak rambut saksi NENG RENI MULYATI karena di suruh kumpul namun saksi terlambat datang ;

- Bahwa terdakwa juga membebankan pada semua waitress dikenakan potongan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rician untuk biaya bayar listrik dan air Rp. 150.000,-, potong untuk bayar keamanan pecalang Rp. 50.000,- potongan untuk bayar kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa biaya untuk penggunaan listrik dan air tersebut bukan untuk di Mess yang ditempati oleh para waitress saja, melainkan terhadap semua operasional yang ada dilokasi atau areal Kafe Shinta milik terdakwa dibayar oleh para waitress, jadi gaji para waitress selalu dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada juga beberapa wetrees yang di potong untuk biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta biaya kasur dan locker tempat pakaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 74 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 183 Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi tidak mengajukan keberatan / eksepsi serta tidak keberatan pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 11 (sebelas) lembar KTP atas nama :  
VETI DEWI SEPTRIANA, RANI NURMALASARI, TIARA NOFIANTI, INDAH LESTARI, ENENG ROSANA, EPA ARDIANTI, AI RATNA, THERESIA PURBA, SELAWATI, ELIN HERLINA, AIDA PUTRI PRATIWI;
- 2 (dua) buah buku tulis berisi catatan penghasilan dan potongan/ bon karyawan;
- 1 (satu) buah buku folio catatan penjualan bir dari masing-masing karyawan;
- 24 (dua puluh empat) amplop berisi penghasilan potongan/ bon karyawan;
- 2 (dua) buah anak kunci merk Paori berisi gantungan kunci jenis boneka monyet warna coklat;

### Dikembalikan kepada terdakwa.

- 15 (lima belas) lembar perjanjian kontrak kerja;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;

Hal.15 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dengan nomor kartu 081337577899;
- 1 (satu) buah papan kayu ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 9,5 cm warna coklat berisi 2 (dua) buah paku tertancap di papan;
- 13 (tiga belas) lembar KTP a.n :
- SANTIKA FAUZIAH, SALSABILA FAKHRANI, CINDY CLAUDIA GULTOM, VERAWATI, RISMA PUSPITASARI, ANGGIE FRIYANTI, FANI SULASTRI, RAIRIN ARNESTA, NENG RENI MULYATI, ANDI ANGGRAENI, TRIDAYANTI, JIHAN MELIANA, DEA DESTIANI

Di rampas untuk di musnahkan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum guna membuktikan dakwaannya tersebut selain mengajukan barang bukti juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI SALSABILA FAKHRANI Als. CACA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta sebagai waitress sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta diajak oleh terdakwa yang lebih akrab dipanggil Teh Lina tante dari teman saksi yang bernama Muhamad Albadru .
- Bahwa benar Saksi bekerja di Kafe Shinta milik saksi I Made Sadu Arsa Als. Babe yang beralamat di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi bisa bekerja di Kafe Shinta berawal pada tanggal 14 Juli 2015 saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Muhammad Al Badru di rumah adiknya yang bernama Nisa lalu Muhammad Al Badru bertanya kepada saksi "kenapa tidak bekerja" lalu saksi menjawab "Kafe tempat saksi bekerja di tutup karena ada pembangunan Masjid Besar di depan Kafe saksi bekerja, kemudian Muhammad Al Badru mengatakan " Bibinya Teh Lina bekerja di Kafe tempatnya di Bali dan gajinya besar, kebetulan Teh Lina berada di Bandung ketemu aja".
- Bahwa benar kemudian Badru SMS terdakwa beberapa waktu kemudian terdakwa datang kerumah Nisa lalu terdakwa bertanya kepada saksi tentang identitas diri saksi lalu saksi menjawab tentang identitas diri saksi termasuk umur saksi yang saat itu baru berumur 15 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 565/2009 tertanggal 17 Maret 2009).

Hal.16 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa bertanya sudah mempunyai KTP belum langsung saksi menjawab "belum". Lalu terdakwa bertanya lagi "mau ikut kerja tidak" setelah itu saksi menanyakan bagaimana kerja di Kafe Shinta ?
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjelaskan bahwa bekerja di Kafe Shinta dikontrak selama 1 tahun dan tidak bisa keluar bersama tamu dengan bebas, upah dibayarkan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per botol dihitung dari jumlah minuman yang laku dijual pada setiap tamu yang dihendel dan upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyak jumlah minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), cara menghendel tamu yaitu menemani tamu yang datang sambil karaoke, minum bareng bersama tamu sambil mengobrol.
- Bahwa benar saksi pernah dilihat oleh terdakwa pada waktu saksi minum minuman keras dan merokok saat saksi menghendel tamu namun terdakwa tidak melarang hanya saksi disuruh mengurangi merokok.
- Bahwa benar setelah terdakwa menjelaskan cara kerja di Kafe Shinta terdakwapun menegaskan kembali kepada saksi dengan mengatakan "mau ikut kerja langsung tidak?" lalu saksi menjawab "pikir – pikir dulu".
- Bahwa benar beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 25 Juli 2015, saksi main lagi kerumah Nisa, dan minta bertemu dengan terdakwa, lalu Nisa mengantarkan saksi kerumah terdakwa, pada saat bertemu dengan terdakwa di rumahnya, terdakwa pun bertanya kepada saksi "karena kamu tidak jadi ikut, karena terdakwa sudah tawarkan pekerjaan di Kafe Shinta kepada "Teh Nur Yanti" lalu saksi menjawab "Saksi jadi ikut Teh, tapi saksi tidak memiliki KTP", lalu terdakwa menjawab nanti dibuatkan KTP oleh saksi Entin Kartini Als. Resti asal bayar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar supaya saksi bisa diberangkatkan ke Bali (Kafe Shinta) kemudian terdakwa menelpon saksi Entin Kartini Als. Resti pada saat menelpon terdakwa memberikan telponnya kepada saksi lalu saksi Entin Kartini Als. Resti menanyakan "Neng jadi ikut? Umurnya berapa? Udah punya KTP belum?" lalu saksi menjawab "saksi baru berumur 15 tahun dan tidak memiliki KTP" lalu saksi Entin Kartini Als. Resti menjawab "masalah KTP itu gampang tinggal bayar sebesar Rp. 750.000,- tapi masuk kas bon".
- Bahwa benar kemudian terdakwa mencatat identitas saksi serta mengambil foto saksi lalu mengirim melalui SMS dan MMS kepada saksi Entin Kartini Als. Resti.
- Bahwa benar karena untuk keberangkatan tanggal 25 dan 26 Juli penuh sehingga terdakwa saksi dan saksi Nur Yanti sempat ditampung di rumah Nisa selama 2 malam

Hal.17 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Juli 2015 saksi berangkat bersama saksi Teh Nur Yanti yang juga ikut bekerja di Kafe Shinta dari Rumah terdakwa menuju Bandara Husein Sastra Negara, setelah sampai di Bandara Husein saksi bertemu dengan saksi Entin Kartini Als. Resti lalu berkenalan kemudian saksi Entin Kartini Als. Resti memberikan KTP kepada saksi dan memberi kode boking pesawat kemudian saksi disuruh tanda tangani KTP.
- Bahwa benar setelah saksi menandatangani KTP kemudian saksi Entin Kartini Als. Resti mengatakan kepada saksi "apabila di tanya oleh tamu nanti, umumnya berapa, saksi disuruh menjawab berumur 20 Tahun.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Nur Yanti berangkat ke Bali menuju Kafe Shinta, sesampainya di Bali dijemput oleh Taxi yang telah di beri nomor telponnya oleh saksi Entin Kartini Als. Resti kepada saksi Nur Yanti .
- Bahwa benar sebelum berangkat terdakwa bilang kepada saksi dan kepada saksi Nur Yanti bahwa biaya transportasi ditanggung oleh saksi I Made Saduarsa Al. Babe ;
- Bahwa benar setelah sampai di Kafe Shinta saksi dan saksi Nur Yanti diterima oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe
- Bahwa benar setelah sampai di Kafe Shinta saksi beristirahat dahulu di Mess Kafe Shinta yang berada di Lantai 2, kemudian malamnya saksi langsung bekerja di Kafe Shinta.
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari bekerja saksi disuruh tanda tangan kontrak oleh Saksi I Made Saduarsa Als. Babe yang isinya antara lain saksi wajib bekerja di Kafe Shinta selama satu tahun dan jika sebelum satu tahun/masa kontrak kerja habis maka akan dikenakan denda/disuruh mengganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan dengan sisa bulan selama kontrak kerja.
- Bahwa benar apabila pada saat menghendel tamu kita ketahuan dapat cupangan dari tamu oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe maka ditambahkannya kontrak selama satu bulan, hitungannya 1 cupangan ditambah 1 bulan dan Saksi tidak mengerti apa yang menjadi alasan dari saksi I Made Saduarsa Als. Babe menambahkan kontrak kerjanya apabila waitress mendapatkan cupangan dari tamu yang di handlenya.
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan gaji pokok namun upah diberikan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per botol dihitung dari jumlah minuman yang laku dijual pada setiap tamu yang dihendel dan upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyak jumlah minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi juga dibebani atau dikenakan potongan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya bayar listrik dan

Hal.18 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

air Rp. 150.000,-potong untuk bayar keamanan pecalang Rp. 50.000,- potongan untuk bayar kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa biaya untuk penggunaan listrik dan air tersebut bukan untuk di Mess yang ditempati oleh para waitress saja, melainkan terhadap semua operasional yang ada dilokasi atau areal kafe Shinta milik saksi I Made Saduarsa Als. Babe dibayar oleh saksi dan para waitress lainnya, jadi gaji saksi maupun para waitress lainnya selalu dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di Kafe Shinta sekira pukul 20.00 wita sampai sekira pukul 03.00 wita dan jika tamunya ramai bisa sampai pukul 05. 00 wita.
- Bahwa benar saksi I Made Saduarsa Als. Babe juga pernah memberitahu saksi apabila ingin uang tambahan, dalam melayani tamu yang dihendel saksi diperbolehkan untuk melayani tamu yang ingin pelayanan jasa sex (berhubungan badan), tetapi saksi belum pernah melayani tamu yang minta jasa berhubungan badan.
- Bahwa benar saksi pernah dipeluk, dicium pipi, ciuman bibir juga ikut minum dan merorok saat itu terdakwa pernah melihat namun tidak dilarang hanya disuruh mengurangi.
- Bahwa benar saat saksi menghendel tamu kemudian saksi dipeluk, dicium semua orang yang ada di Kafe Shinta melihat karena tidak ada ruangan room, ruangnya terbuka.
- Bahwa benar setelah selesai jam kerja saksi dan semua waitress yang lain masuk ke kamar Mess kemudian pintunya dikunci dari luar sedangkan kuncinya masih nyantol pada pintunya dan jendelanya juga tidak bisa dibuka karena diisi dengan kayu yang dipaku.
- Bahwa benar saksi dan semua waitress tidak diberikan ijin untuk libur kecuali sakit, sehingga saksi bekerja non stop di Kafe Shinta.
- Bahwa benar saksi sangat merasa tidak nyaman karena dikekang tidak diperbolehkan keluar walaupun sudah selesai jam kerja selain itu keadaan didalam Mess udaranya pengap penuh dengan asap rokok karena sebagian besar waitress merokok.
- Bahwa benar yang bertugas mengunci pintu kamar Mes waitress adalah Pak Wayan Parek atas suruhan dari saksi I Made Saduarsa Als. Babe dan saksi mengetahui pintu terkunci dari luar ketika teman saksi yang bernama Teh Anti HP nya ketinggalan diluar setelah mau membuka pintu ternyata pintunya terkunci dari luar.
- Bahwa benar pintu Mes baru dibuka sekitar pukul 11.00 wita. sampai pukul 12.00 wita yang membuka saksi I Made Saduarsa Als. Babbe.

Hal.19 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi kurang lebih seminggu bekerja di Kafe Shinta saksi sempat chatting-chatingan di facebook dengan temannya yang bernama saksi Santika Fauziah Als. Tika yang mengatakan bahwa saksi sudah bekerja di Kafe Shinta Bali kemudian saksi Santika Fauziah Als. Tika mengatakan mau ikut bekerja di Kafe Shinta lalu saksi memberikan nomor HP milik saksi Santika Fauziah Als. Tika kepada terdakwa dan tiba-tiba pada tanggal 10 Agustus 2015 malam harinya sekitar pukul 20.30 wita saksi sudah bertemu dengan saksi Santika Fauziah Als. Tika di Kafe Shinta, terdakwa dan saksi Entin Kartini Als. Resti.
- Bahwa benar dikamar Mes Kafe Shinta dihuni oleh 26 orang waitress tidak ada penyekat/room
- Bahwa benar dikamar Mes Kafe Shinta tidak ada AC hanya disediakan kipas angin, tidak ada alat pemadam kebakaran, kamar mandi ada 4 dan 1 (satu) gudang untuk menyimpan barang-barang milik para waitress
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebelumnya jika KTP yang dibuatkan oleh saksi Entin Kartini Asl. Resti tersebut adalah palsu karena setelah KTP itu jadi terlihat asli dan saksi baru mengetahui jika KTP itu palsu ketika saksi di periksa di Polsek Mengwi.
- Bahwa terdakwa mengajak dan memberangkatkan saksi ke Bali untuk dipekerjakan di kafe Shinta milik saksi I Made Saduarsa tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua saksi.
- Bahwa benar terdakwa juga menyampaikan kepada saksi jika dapat menjual minuman BIR yang banyak sampai 450 sebulan akan mendapat hadiah cincin emas dari saksi I Made Saduarsa Als. Babe, sehingga saksi tergerak untuk bekerja di Kafe Shinta, namun kenyataannya saksi tidak pernah bisa mendapatkan hadiah cincin emas yang dapat hanya terdakwa.
- Bahwa benar dengan kejadian ini saksi merasa dirugikan dan akan meminta ganti kerugian kepada terdakwa berupa bea siswa pendidikan sampai tingkat Sarjana, karena saksi ingin melanjutkan sekolah yang sempat putus.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

## 2. Saksi **SANTIKA FAUZIAH Als. TIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta sebagai waitress sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta berawal sekitar bulan Juli 2015 saksi chatting-chatingan di facebook dengan temannya yang bernama saksi Salsabila

Hal.20 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fakhrani Als. Caca ngobrol tetntang pekerjaan kemudian saksi mengatakan mau ikut dan tak lama kemudian ada yang menelepon saksi dan mengaku bernama Teh Lina (terdakwa) lalu bertanya kepada saksi "apakah benar mau ikut bekerja di Kafe Shinta Bali ? kemudian terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan di Kafe Shinta kepada saksi yaitu menemani tamu minum dan menuangkan minuman, menemani tamu karaokean pekerjaannya santai bisa dapat gaji Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- perbulan dan bisa mendapat bonus dari saksi I Made Saduarsa Als. Babe jika bisa menjual minuman yang banyak setelah mendengarkan penjelasan dari terdakwa sehingga saksi mau bekerja di Kafe Shinta Bali.

- Bahwa benar saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa belum mempunyai KTP. karena saat itu umur saksi baru 14 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 16.350/2001 tertanggal 1 Nopember 2001 ).
- Bahwa benar terdakwa mengatakan nanti masalah KTP akan diurus sama saksi Entin Kartini Als. Resti supaya saksi bisa diberangkatkan dari Bandung menuju Kafe Shinta Bali.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi Entin Kartini Als. Resti di Rumah Makan Padang Cimahi Bandung kemudian saksi ditanya masalah umur, kemudian saksi mengatakan bahwa umurnya baru 14 tahun, lalu saksi Entin Kartini Als. Resti menyuruh saksi mengetik identitas saksi di HP milik saksi Entin Kartini Als. Resti setelah itu saksi Entin Kartini Als. Resti mengambil foto saksi dengan mempergunakan HP miliknya.
- Bahwa benar saat saksi disuruh mengetik Identitasnya saksi menulis Nama : SANTIKA FAUZIAH, Tempat tanggal lahir : Bandunng 20 September 2001, Alamat Cibodas, RT 1, RW 11, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, namun setelah KTP nya selesai dibuat oleh saksi Entin Kartini Als. Resti ada perbedaan tahun kelahirannya dirubah menjadi tahun 1996.
- Bahwa benar saksi sempat bertanya tentang perubahan tahun kelahirannya kepada saksi Entin Kartini Als. Resti dan dijawab supaya tidak ketahuan umur 14 tahun dan nanti kalau ditanya sama tamunya bilang saja umurnya sudah 19 tahun.
- Bahwa benar untuk pembuatan KTP saksi dikenakan biaya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tapi masuk kas bon.
- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2015 saksi bertemu dengan terdakwa di Bandara Husien Sastranegara Bandung dengan tujuan kerumah saksi Entin Kartini Als. Resti karena kemalaman saksi diajak oleh terdakwa menginap di Hotel dekat Bandara, besoknya baru kerumah saksi Entin Kartini Als. Resti dan di rumah saksi Entin Kartini Als. Resti juga saksi diajak menginap 2 malam.

Hal.21 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar tanggal 10 Agustus 2015 saksi bersama terdakwa dan saksi Entin Kartini Als. Resti berangkat dari Bandara Husien Sastranegara menuju Kafe Shinta Bali setelah sampai di Bandara dijemput oleh pacarnya terdakwa
- Bahwa setelah saksi sampai di Kafe Shinta pada tanggal 10 Agustus 2015 saksi diterima oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe, kemudian saksi ditanya oleh terdakwa mau istirahat apa mau langsung kerja? Dan saksi menjawab langsung kerja.
- Bahwa benar awalnya saksi bekerja di Kafe Shinta sebagai waitress selama satu bulan kemudian saksi menjadi kasir di Kafe Shinta sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa benar saat saksi sebagai waitress dikasi upah per botol sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dikalikan banyaknya jumlah botol yang terjual kepada tamu yang saksi handle dan selama satu bulan sebagai waitress saksi mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan gaji saksi sebagai kasir pertamanya dikasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bulan berikutnya saksi dikasi gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa benar pekerjaan saksi sebagai waitress adalah melayani tamu minum dan menuangkan minuman, minum bareng sama tamu dan ikut karaokean sedangkan pekerjaan saksi sebagai kasir adalah mengatur reeques lagu ;
- Bahwa benar saksi juga dibebani atau dikenakan potongan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya bayar listrik dan air Rp. 150.000,-potong untuk bayar keamanan pecalang Rp. 50.000,- potongan untuk bayar kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya untuk penggunaan listrik dan air tersebut bukan untuk di Mess yang ditempati oleh para waitress saja, melainkan terhadap semua operasional yang ada dilokasi atau areal kafe Shinta milik saksi I Made Saduarsa Als. Babe dibayar oleh saksi dan para waitress lainnya jadi gaji saksi maupun para waitress lainnya selalu dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di Kafe Shinta sekira pukul 20.00 wita sampai sekira pukul 03.00 wita dan jika tamunya ramai bisa sampai pukul 05. 00 wita.
- Bahwa benar pernah ada penyampaian dari saksi I Made Saduarsa Als. Babe kepada saksi jika menghendel tamu boleh menyenangkan tamu dengan cara apa aja asal jangan berlebihan, boleh kamu ciuman asal jangan terlihat oleh saksi (I Made Saduarsa Als. Babe) ;
- Bahwa benar pada waktu saksi sebagai waitress saat mengendel tamu saksi pernah melakukan perbuatan cabul seperti berciuman bibir, pelukan dan payudara saksi dicium oleh tamu yang saksi hendle dan saat melakukan perbuatan tersebut

Hal.22 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tamu yang ada di Kafe Shinta dapat melihat karena tidak ada penyekat atau roomnya.

- Bahwa benar saat saksi menghendel tamu saksi juga ikut merorok, minum minuman keras, pernah ditegur oleh terdakwa asal jangan terlalu banyak.
- Bahwa benar selama saksi bekerja di Kafe Shinta saksi merasa tertekan karena tidak dikasi keluar, boleh keluar tapi harus ada ijin dari saksi I Made Saduarsa Als. Babe dan, saat kafe sudah tutup semua waitress disuruh masuk ke mes kemudian dikunci dari luar oleh Pak Wayan Parek itupun disuruh oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa benar pintu kamar mes biasanya dibuka sekitar pukul 12.00 wita
- Bahwa benar fasilitas yang disediakan oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe hanya Mess saja dan didalam mes ada 4 buah kamar mandi, 1 (satu) buah gudang untuk menyimpan barang-barang para waitres.
- Bahwa benar jika waitress mau ke kamar kecil terpaksa bergiliran.
- Bahwa benar seperti Bed, kasur, loker tempat pakaian dibebankan kepada waitress.
- Bahwa benar didalam ruangan Mes ditempati 26 orang waitress tidak ada AC hanya ada kipas angin itupun waitress yang membeli sendiri dan tidak ada alat pemadan kebaran, jendelanya tidak bisa dibuka karena diisi palang kayu, jadi didalam Mess udaranya pengap karena sebagian besar waitress merokok.
- Bahwa benar pada kenyataannya saksi bekerja di Kafe Shinta tidak sesuai dengan harapan saksi atau seperti yang ditakatakan oleh terdakwa kenyataannya saksi bekerja non stof tidak ada hari liburnya kecuali sakit setiap bulan gaji dipotong sebesar Rp. 300.000,- dan disuruh bersih-bersih ditempat kerja saat jam istirahat
- Bahwa benar pada waktu terdakwa dan saksi Entin Kartini Als. Resti mengajak saksi ke Bali untuk bekerja di Kafe Shinta sebagai waitress terdakwa dan saksi Entin Kartini Als. Resti, tidak ada meminta ijin atau menyampaikan kepada orang tua saksi .
- Bahwa benar dengan kejadian ini saksi merasa dirugikan dan akan meminta ganti kerugian kepada terdakwa berupa bea siswa pendidikan sampai tingkat Sarjana, karena saksi ingin melanjutkan sekolah yang sempat putus.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

### 3. **Saksi I MADE SUBRATA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal.23 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kafe Shinta mempekerjakan cewek-cewek dari Bandung yang masih kecil-kecil sebagai waitress dan kalau mereka sudah selesai bekerja sekira pukul 04.00 wita disuruh masuk kedalam Mes kemudian pintunya dikunci dari luar supaya waitressnya tidak bisa kabur / melarikan diri.
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 wita saksi bersama rekan I Made Parwata melakukan penyelidikan dengan cara pertama saksi datang ke Kafe Shinta untuk mengecek keberannya saat saksi datang pintu gerbang Kafe Shinta sedikit terbuka dan suasana dilantai bawah kelihatan sepi hanya ada 1 (satu) orang perempuan yang sudah berumur bersih-bersih mencuci gelas bekas minuman kemudian saksi bertanya namanya Ni Ketut Gemplek (tukang bersih-bersih di Kafe Shinta).
- Bahwa benar dilantai II juga kelihatan sepi tidak ada aktifitas pintu dan jendela Mes tertutup rapat hanya saksi melihat dipintu masih ada kunci nyantol di lobang pintu setelah saksi bertanya kepada Ni Ketut Gemplek katanya para waitress masih istirahat didalam Mes kemudian saksi bersama rekan pergi dari Kafe Shinta.
- Bahwa benar malam harinya sekira pukul 23.30 wita saksi bersama rekan kembali datang ke Kafe Shinta sebagai tamu saksi minum dan minta ditemani 2 (dua) orang waitress yang keduanya mengaku dari Bandung kemudian sambil minum dan ngobrol dengan waitress saksi sempat bertanya kepada salah seorang waitress yang mengaku bernama JIHAN saat itu mengaku berumur 20 tahun dan sudah punya KTP yang membuatkan saksi Entin Kartini Als. Resti, mengaku bekerja di Kafe Shinta diajak sama temannya berangkat naik pesawat dari Bandara Husien Bandung ke Bandara Ngurah Rai selanjutnya dijemput Taxi menuju Kafe Shinta Bali.
- Bahwa benar semua waitress bekerja dikontrak selama 1 (satu) tahun dan mereka disediakan Mes, mereka tidak bisa keluar dengan bebas
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 wita saksi baru pulang sedangkan Kafe Shinta masih buka karena tamunya ramai .
- Bahwa benar kemudian besoknya saksi dan rekan melaporkan hasil Lidik dan melaksanakan Anev.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 wita saksi kembali mempertajam hasil Lidik bersama buser minum di Kafe Shinta ditemani oleh waitress selanjutnya sekira pukul 17.00 Kanit Reskrim bersama team datang ke Kafe Shinta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Kafe Shinta, waitress, Mes waitress, dan kamar pemilik Kafe Shinta saksi I Made Saduarsa Als. Babe.

Hal.24 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan membagi tugas ada yang mengumpulkan para waitress, ada yang bertugas mengambil foto dan ada yang melakukan pengeledahan.
- Bahwa benar dari hasil pengecekan ditemukan data jumlah karyawan sebanyak 26 orang dengan rincian : 23 orang sebagai waitress dan 3 orang sebagai kasir.
- Bahwa benar semua waitress ditampung dalam satu Mes dilantai II Kafe Shinta, minim ventilasi diruangan tersebut terdapat 1 pintu, 1 jendela yang tidak bias dibuka karena dipalang dengan kayu, didalam ada 4 kamar mandi, dalam mes berisi 13 kasur, loker
- Bahwa benar di dalam kamar saksi I Made Saduarsa Als. Babe ditemukan beberapa Surat Kontrak kerja, Buku rekapan penjualan BIR, amplop gaji, kunci pintu Mes waitress dan Handphone.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Kafe Shinta baru kemudian KTP para waitress dibagikan oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa juga mendapatkan 3 (tiga) orang tenaga wanita yang dipekerjakan di Kafe Shinta yaitu saksi Salsabila Fakhriani als. Caca, saksi Santika Fauziah als. Tika dan saksi Nur Yanti.
- Bahwa benar 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur yaitu : saksi Salsabila Fakhriani als. Caca, saksi Santika Fauziah als. Tika dan agar bisa diberangkatkan dari Bandung ke Bali dibuatkanlah KTP palsu yang membuatkan KTP adalah saksi Entin Kartini Als. Resti.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

#### 4. **Saksi NUR YANTI**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di Kafe Shinta sejak tanggal 27 Juli 2015
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta karena diajak oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2015 saksi bertemu dengan keponakan terdakwa yang bernama Muhammad Al Badru dirumahnya Vera disana ngobrol tentang masalah pekerjaan kemudian Muhammad Al Badru menawarkan pekerjaan kepada saksi yaitu bekerja di Kafe di Bali bersama Lina (terdakwa) saat itu saksi bilang mau saja karena saat itu saksi sedang ada masalah dengan suaminya (bercerai dengan suaminya).
- Bahwa benar besoknya saksi datang kerumah terdakwa dan disana terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan yang ditawarkan kepada saksi bahwa bekerja di Kafe Shinta dikontrak selama 1 (satu) tahun, tidak mendapatkan gaji namun upah diberikan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per botol dihitung dari

Hal.25 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- jumlah minuman yang laku dijual pada setiap tamu yang dihendel dan upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyak jumlah minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan setiap bulan bisa mendapatkan antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,- kemudian saksi menyetujui selanjutnya saksi pulang meminta ijin sama orang tua saksi untuk bekerja di Bali.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2015 saksi disuruh menginap di rumah Nisa disana saksi bertemu dengan saksi Salsabila Fakhriani als. Caca, di rumah Nisa menginap selama 2 hari.
  - Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Juli 2015 saksi berangkat bersama saksi Salsabila Fakhriani als. Caca yang juga ikut bekerja di Kafe Shinta dari Rumah terdakwa menuju Bandara Husein Sastra Negara, setelah sampai di Bandara Husein saksi bertemu dengan saksi Entin Kartini Als. Resti lalu berkenalan kemudian saksi Entin Kartini Als. Resti memberikan kode boking pesawat kepada saksi Salsabila Fakhriani als. Caca sedangkan saksi diberikan HP supaya saksi nanti bisa berkomunikasi dengan sopir Taxi yang menjemput setelah tiba di Bandara Ngurah Rai dan sebelum berangkat saksi diberikan uang jajan oleh saksi Entin Kartini Als. Resti sebesar Rp. 100.000,- untuk berdua.
  - Bahwa benar setelah tiba di Bandara Ngurah Rai saksi dan saksi Salsabila Fakhriani als. Caca dijemput oleh sopir Taxi yang mengaku bernama Kadir kemudian diantar menuju Kafe Shinta setelah sampai saksi bertemu dan diterima oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe kemudian ngobrol sebentar dan malam harinya saksi dan saksi Salsabila Fakhriani als. Caca langsung bekerja di Kafe Shinta.
  - Bahwa yang membiayai semua transportasi sampai ke Bandara adalah terdakwa dan ongkos Taxi dibayar oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe, sedangkan biaya pesawat saksi tidak tahu.
  - Bahwa benar ada kontrak kerja antara saksi dengan saksi I Made Saduarsa pemilik Kafe Shinta yang isinya antara lain saksi dikontrak selama 1 (satu) tahun dan apabila jangka waktu satu tahun belum berakhir saksi sudah berhenti maka akan dikenakan denda disuruh mengganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- dikalikan sisa bulan selama masa kontrak kerja
  - Bahwa benar saksi tidak mendapatkan gaji pokok namun upah diberikan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per botol dihitung dari jumlah minuman yang laku dijual pada setiap tamu yang dihendel dan upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyak jumlah minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
  - Bahwa benar saksi juga dibebani atau dikenakan potongan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya bayar listrik dan

Hal.26 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- air Rp. 150.000,-potong untuk bayar keamanan pecalang Rp. 50.000,- potongan untuk bayar kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya untuk penggunaan listrik dan air tersebut bukan untuk di Mess yang ditempati oleh para waitress saja, melainkan terhadap semua operasional yang ada dilokasi atau areal kafe Shinta milik saksi I Made Saduarsa Als. Babe dibayar oleh saksi dan para waitress lainnya, jadi gaji saksi maupun para waitress lainnya selalu dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar selain melaksanakan pekerjaan sebagai waitress setelah jam kerja saksi dan para waitress lainnya disuruh bersih-bersih oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe dan mengangkut air dari parit dan sewaktu masih ada proyek pembangunan di Kafe Shintah semua waitress disuruh mengangkut keramik dari lantai bawah dibawa ke lantai atas.
  - Bahwa benar waitress yang tidak dapat menghendel tamu tidak diperbolehkan meninggalkan Kafe oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
  - Bahwa benar saksi mulai bekerja di Kafe Shinta dari pkl. 20.00 wita sampai pkl. 04 00 wita.
  - Bahwa benar saksi pernah diperlakukan tidak senonoh oleh tamu yang dihendel seperti pipi saksi dicium dan payudara saksi diraba-raba.
  - Bahwa benar setelah beberapa hari saksi bekerja di Kafe Shinta saksi sempat bertanya kepada saksi Salsabila Fakhrani als. Caca bahwa usianya masih dibawah umur.
  - Bahwa benar terdakwa selain mengajak saksi dan saksi Salsabila Fakhrani als. Caca bekerja di Kafe Shinta juga pada tanggal 10 Agustus 2015 saksi juga melihat terdakwa bersama saksi Entin Kartini Als. Resti mengajak saksi Santika Fauziah Als. Tika untuk dipekerjakan di Kafe Shinta sebagai waitress dan setelah sebulan sebagai waitress kemudian saksi Santika Fauziah Als. Tika dipindahkan sebagai Kasir samapai akhirnya digerebek oleh Polisi.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

**5. Saksi NENG RENI MULYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bekerja di kafe Shinta milik I MADE SADUARSA atau sering dipanggil BABE yang berlatam di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang usahanya bergerak di bidang hiburan yang menjual minuman berupa Bir.

Hal.27 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta karena diajak oleh teman kakaknya yang bernama ANGGIE yang sudah duluan bekerja di Kafe Shinta, kemudian ANGGIE mengenalkannya dengan Entin kartini als Resty yang katanya istri kedua dari I MADE SADUARSA als BABE.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta sejak tanggal 19 Desember 2014, pada saat itu masih berumur 19 (sembilan belas) tahun.
- Saksi mengatakan selama dua hari menginap di rumah BU RESTY (yang alamatnya saksi lupa karena malam hari), saksi menginap dengan 3 (tiga) orang yaitu dengan ANGGIE, TIKA, dan AIDA. Diantara ketiga tersebut saksi, TIKA dan AIDA merupakan orang baru yang direkrut untuk bekerja di Kafe Shinta, kemudian setelah ada tiket pesawat mereka berangkat ke bandara Husein yang diantar langsung sampai ke Bali oleh Entin kartini als Resty, sesampainya di bandara Ngurah Rai di jemput oleh orang suruhan IMade Saduarsa als Babe.
- Bahwa benar sebelum berangkat ke Kafe Shinta, menurut Entin kartini als Resty semua biaya transportasi termasuk biaya tiket pesawat gratis dan ditanggung oleh Pak MADE SADUARSA, namun setelah saksi sampai di Bali ternyata biaya tiket pesawat tersebut saksi tanggung masing-masing dan Pak MADE SADUARSA mengatakan akan dipotong dengan penghasilan pertama di tempatnya kerja sehingga saksi merasa dibohongi dan belum kerja sudah mempunyai utang ke Pak MADE SADUARSA.
- Bahwa benar para waitress yang bekerja di Kafe Shinta semua tanpa surat lamaran dan saksi serta waitress lainnya sebelum kerja mereka disodorkan surat perjanjian kontrak selama setahun.
- Bahwa benar apabila karyawan berhenti secara sepihak semasih masa kontrak, maka mereka akan dikenakan denda atau pinalty sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dikalikan berapa bulan sisa masa kontrak. Sehingga para waitress dari awal sudah diikat dengan beban wajib bekerja selama satu tahun tidak boleh berhenti karena kalau berhenti akan menanggung resiko bayar denda ditambah membayar utang biaya transportasi pesawat pada saat berangkat.
- Bahwa benar saksi tidak menerima gaji namun penghasilannya dihitung dari jumlah berapa botol Bir yang saksi bisa jual saat mendampingi tamu dimana satu botol BIR dijual dengan harga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga ribu rupiah), per botolnya saksi mendapat prosentase sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) kemudian akhir bulan ditotal dari hasil penjualan per botol bir dari masing-masing orang. Dari penghasilan tersebut saksi sendiri merasa cukup untuk keperluan sehari-harinya.

Hal.28 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar tugas saksi sebagai waitress yaitu mendampingi tamu minum, menuangkan minuman dan menemani tamu bernyanyi, dimana terkadang ia juga ikut minum, merokok dan bernyanyi dengan tamunya.
- Bahwa benar jumlah karyawan setahu saksi semuanya 26 (dua puluh enam) orang, semuanya ditampung/ ditempatkan di mess yang terletak di lantai dua diatas Kafe dan tidak dibolehkan tinggal diluar. Kerja dari jam 20.00 wita s/d pkl. 04.00 wita.
- Bahwa benar para waitress masing-masing dibebani biaya listrik dan air Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), biaya piket Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan biaya iuran pecalang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Ia sendiri terkadang merasa terkekang karena setelah jam kerja yaitu pkl. 04.00 wita, mereka dikunci dari luar oleh Pak Yan (satpam/ suruhannya Pak MADE SADUARSA) kemudian dibuka sekitar pkl. 10.00 wita dan terkadang sampai pukul 15.00 wita oleh saudara I MADE SADUARSA sehingga siangnya susah mencari makan dan hanya tidur seharian.
- Bahwa benar uang listrik dan air tersebut untuk penggunaan mess dan biaya operasional seluruh kafe, sedangkan uang piket yaitu uang untuk membayar tukang bersih-bersih di kafe dan mess yang juga dibebankan kepada para waitress.
- Bahwa benar apabila ada tamu yang minum dan tidak bisa bayar, itu dibebankan kepada waitress dengan istilah BON tamu dan akan dipotong perbulannya lewat penghasilan para waitress, saksi sendiri kadangkala merasa capek dan jenuh serta merasa terkekang, namun saksi tidak bisa berbuat apa karena ia sudah dikontrak selama setahun.
- Bahwa benar setahu saksi rata-rata umur yang bekerja disana yaitu antara 20-30 tahun namun ada tiga orang yang sempat ia tanya usianya dibawah umur yaitu TIKA berumur 15 tahun, CINDY 17 tahun dan CACA berumur 17 tahun juga. Karyawan didatangkan dari luar Bali yaitu rata-rata dari Bandung dan Medan.
- Bahwa benar sebelum bekerja saksi ditanya sudah punya KTP atau tidak, jika belum akan dibuatkan KTP oleh Pak MADE SADUARSA melalui BU RESTY dengan biaya diberikan ngutang dulu oleh Pak MADE SADUARSA als BABE sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/ KTP, yang kemudian dipotong melalui penghasilan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dimana bagaimana caranya membuat KTP tersebut, karena para waitress yang belum mempunyai KTP hanya disuruh ngirim foto dan identitas melalui BU RESTY tanpa harus datang ke Bandung tempat dibuatkannya KTP tersebut. Dan pada saat KTP datang tinggal tanda

Hal.29 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dan membayar utang biaya pembuatannya ke Pak MADE SADUARSA als BABE.

- Bahwa benar saksi pernah mengalami tindakan kekerasan, rambut saksi dijangk oleh I MADE SADUARSA als BABE gara-gara saksi disuruh kumpul terlambat.
- Bahwa benar saksi di buat kan KTP a.n NENG RENI MULYATI yang di buat kan oleh Pak MADE SAUDARSA melalui BU RESTY.
- Bahwa benar selain pintu sebagai akses keluar masuk ruangan/ mes , ada 2 (dua) buah jendela yang posisinya berdekatan sebagai ventilasi namun jen dela tersebut tidak pernah dibuka dan saksi tidak pernah mencoba untuk membukanya, saksi pernah melihat ke daun jendela tersebut dari luar dipalang dengan menggunakan potongan kayu kecil yang dipaku naik turun (vertikal) diantara dua daun jendela tersebut sehingga daun jendela tersebut tidak bisa dibuka.
- Bahwa benar barang bukti sebuah potongan kayu kecil berwarna coklat ukuran (20,5 x 9,5) cm yang masih berisi 2 (dua) buah paku tertancap yang saksi lihat dipaku dijendela mes waitres.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang memasang kayu yang dipaku di daun jendela tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan dipasang nya, sewaktu lagi ngumpul bersama waitres lainnya diteras mes saksi melihat jendelanya dipalang kayu dan dipaku dan saat itu saksi mengetahui kenapa jendelanya tidak bisa dibuka.
- Bahwa benar mes waitres tersebut ada kamar mandinya sebanyak 4 (empat) buah kamar mandi , 3 (tiga) buah ukuran kecil dengan kloset jongkok dan 1 (satu) buah ukuran lebih luas tanpa kloset, mengenai ukuran mes dan kamar mandinya saksi tidak tahu.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

### 6. DEA DESTIANI, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bekerja di kafe Shinta sejak tanggal 5 Mei 2014, pertama kali saksi datang masih berumur 17 (tujuh belas tahun) dan saksi sudah bekerja disana hampir dua tahun sehingga Desember ini saksi baru berumur 19 (sembilan belas tahu), saksi bekerja sebagai waitress bertugas untuk menawarkan minuman keras kepada setiap tamu yang datang ke kafe Shinta dan juga menemani tamu yang minum dan karaoke.

Hal.30 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para waitress yang bekerja di kafe Shinta sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, 3 (tiga) orang sebagai kasir dan 22 (dua puluh dua) orang sebagai wetris dan dibantu oleh 1 (satu) orang sebagai satpam.
- Bahwa benar Pemilik Kafe Shinta adalah I MADE SADUARSA, yang beralamat di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi ada menandatangani kontrak kerja dengan I MADE SADUARSA selaku pemilik kafe yang isinya diantaranya, saksi wajib bekerja di kafe Shinta selama satu tahun dan jika sebelum satu tahun/ masa kontrak kerja habis maka akan dikenakan denda/ disuruh mengganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan dengan sisa bulan selama kontrak kerja, tidak mendapatkan gaji pokok namun upah diberikan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per botol dihitung dari jumlah minuman yang laku dijual pada setiap tamu yang dihandle dan upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar berapa banyak jumlah minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangan ICA yang menyuruhnya mengajak saksi untuk bekerja disana Kafe Shinta adalah I MADE SADUARSA, ICA mengatakan Pak MADE SADUARSA menyuruh para karyawan supaya mencari teman untuk diajak bekerja di Kafe Shinta termasuk pada saat saksi sudah bekerja disana pernah juga disuruh demikian tapi saat itu saksi tidak mempunyai teman yang bisa diajak bekerja di Kafe Shinta.
- Bahwa saksi mengatakan setelah saksi setuju bekerja di Kafe Shinta di Bali atas ajakan ICA, kemudian saksi dikasi tahu untuk menghubungi IBU RESTY di Bandung melalui Facebook yang dikasi, setelah komunikasi lewat Facebook kemudian saksi dijemput IBU RESTY dirumah dan diajak kerumahnya, setelah dirumahnya kemudian datang VERA dan SITI, mereka menginap satu malam dan besoknya baru saksi berangkat ke Bali melalui Bandara HUSEIN ke Bandara Ngurah Rai Bali diantar oleh IBU RESTY. Setelah di Bali naik taksi sampai ke Kafe Shinta.
- Bahwa benar saksi mengetahui Ibu Resti dari teman saksi ICA yang telah menawarkannya untuk bekerja di Bali ICA menceritakan bahwa Ibu RESTY dulunya juga bekerja menjadi waitress di Kafe Shinta. Setelah saksi bekerja di Kafe Shinta, saksi diberitahu oleh temannya bahwa Ibu RESTY adalah istri kedua dari pemilik Kafe Shinta Bapak I MADE SADUARSA yang ditugaskan untuk merekrut dan mengantar karyawan yang akan bekerja di Kafe Shinta. Biaya pemberangkatan/ pengiriman semua ditanggung oleh I MADE SADUARSA melalui IBU RESTY.

Hal.31 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan BU RESTY sudah tidak bekerja lagi di kafe Shinta, setelah saksi bekerja selama tiga bulan IBU RESTY tidak bekerja disana dan pulang ke Bandung. Namun setelah tiga bulan I MADE SADUARSA masih komunikasi dengan IBU RESTY, saksi tahu karena kalau ada karyawan baru yang datang dan tidak memiliki KTP, Pak MADE SADUARSA menghubungi IBU RESTY untuk dibuatkan KTP sehingga bisa bekerja di Kafe miliknya.
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan gaji tetap, penghasilan yang didapatkannya tiap bulannya dihitung dari penjualan per botol BIR dari tamu yang saksi layani perbulannya dikalikan Rp 11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) per botol, namun dari penghasilan tersebut dipotong uang air dan listrik pada setiap bulannya per orang sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dipotong patungan uang pecalang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dipotong patungan uang piket (uang piket adalah uang yang diberikan kepada 1 (satu) orang wanita lokal sekitar sana untuk membersihkan di areal Kafe) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), ada juga potongan BON (BON adalah uang yang dipinjam dari I MADE SADUARSA) untuk kepentingan pribadi seperti mengirim uang kepada orang tua, bisa juga dipotong dipotong dari BON tamu (BON tamu adalah hutang yang belum dibayar oleh tamu yang ia layani).
- Bahwa benar biaya listrik dan air tersebut untuk biaya penggunaan listrik dan air mereka di tempat penampungan dan biaya listrik dan air operasional Kafe Shinta tempat usaha tersebut. Kemudian untuk BON tamu maksudnya apabila ada tamu yang mereka handle ngebon, jumlah bonnya tersebut mereka yang bertanggungjawab dan dipotong perbulannya dari penghasilan mereka, walaupun suatu saat tamu tersebut tidak melunasi bon tersebut, itu menjadi resiko mereka.
- Bahwa benar selain dari penjualan botol BIR saksi juga mendapatkan uang tambahan dari tamu (uang tip) atau saksi bisa mendapatkan uang tambahan dari bokingan tamu atau menjajakan diri kepada tamu, yang permalamnya bisa dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar tindakan menerima bookingan/ melayani tamu secara seksual tidak suruhan Pak I MADE SADUARSA namun sepengetahuan atau ijin dari saudara I MADE SADUARSA, tidak ada prosentase ke Pak I MADE SADUARSA karena hasilnya saksi nikmati sendiri, yang penting besoknya sudah kembali sebelum pukul 10.00 wita.
- Bahwa benar saksi bersama para waitress lainnya ditampung dalam MESS bersama teman - temannya yang bekerja di Kafe Shinta, tidak diijinkan untuk tinggal diluar selain di MESS oleh I MADE SADUARSA yang berada di lantai 2

Hal.32 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kafe Shinta, apabila mereka ingin keluar harus ijin Pak I MADE SADUARSA terlebih dahulu.

- Bahwa benar saksi bekerja dari pukul 20.00 wita s/d 04.00 wita, setelah saksi dan teman - temannya selesai bekerja lalu masuk ke dalam MES kemudian setelah tidur, I MADE SADUARSA mengunci pintu MES dan kuncinya diletakkan di luar MES apabila keesokan harinya diantara saksi dan teman – teman para waitress ada yang hendak keluar untuk memasak/ piket (membersihkan area MES) barulah pintu tersebut dibuka oleh I MADE SADUARSA.
- Bahwa benar saksi sendiri sebenarnya sudah punya KTP namun ketinggalan di Bandung, namun biar tidak ribet Pak MADE SADUARSA dan IBU RESTY menyuruh bikin KTP baru saja dengan cara saksi difoto dan memberikan identitas ke BU RESTY, biaya pembuatan KTP ditanggung sendiri namun disuruh ngutang dulu kepada I MADE SADUARSA sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar setiap bulan melalui potongan penghasilannya.
- Bahwa benar saksi membenarkan KTP yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah milik saksi yang dibuatkan oleh I MADE SADUARSA dan IBU RESTY, untuk identitas nama dan tempat tanggal lahir sudah benar, namun untuk alamatnya palsu atau salah karena yang tertera di KTP yaitu Jl. Kebon Gedang V No 20 RT/ RW 004/ 005, Kel. Maleer, Kec. Batununggal, Kota Bandung, sedangkan saksi sendiri beralamat asli di Jl. Karasak Baru RT 02 RW 05 Kel. Bojong Loak, Kec. Astana Anyar, Kab. Bandung. saksi tidak mengerti kenapa alamatnya bisa beda yang pasti saksi cuma dikasi tahu untuk memakai KTP itu saja dulu biar tidak kena sidak pada saat ada pemeriksaan dari pecalang ataupun petugas lainnya.
- Bahwa benar setelah saksi bekerja di Kafe Shinta juga pernah disuruh oleh PAK MADE SADUARSA Als BABE untuk mengajak orang/teman bekerja di Kafe Shinta namun saksi tidak ada mengajak teman untuk bekerja di Kafe Shinta. -
- Bahwa benar saksi tidak ada dipaksa waktu direkrut/diajak kerja di kafe shinta oleh ICA dan BU RESTI dan saksi mengaku bekerja atas kemauan saksi sendiri.
- Bahwa benar yang menyebabkan saksi tertarik untuk bekerja di kafe Shinta adalah pertama katanya kerjanya santai , tempat tinggal ada, makan ditanggung disana, kalau ada keperluan keluarga bisa dibantu oleh pemilik kafe asal bilang saja.
- Bahwa benar ada perbedaan penjelasan ICA dan BU RESTI pada waktu merekrut saksi dibandingkan dengan setelah bekerja di kafe shinta yaitu masalah makan katanya ditanggung ternyata kita urunan/patungan membeli makan , tinggal di mes katanya gratis kenyataannya waktu tinggal di mes di kafe

Hal.33 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kita membayar dengan cara dipotong gaji perbulan, begitu juga kasur dan lemari dibelikan BU RESTI namun bayar dengan cara dipotong gaji dan ada hal yang tidak disampaikan oleh ICA maupun BU RESTI pada waktu merekrut saksi yaitu setelah kerja di kafe Shinta saksi dikenakan biaya membayar uang Listrik dan air sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan uang pecalang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), uang piket atau kebersihan kafe Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kalau saksi sepihak memutuskan kontrak kerja akan dikenakan biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dikalikan sisa bulan.

- Bahwa benar yang mengunci pintu mess adalah PAK WAYAN atas suruhan PAK MADE SADUARSA dan kadang juga PAK MADE SADUARSA sendiri yang ngunci, setelah itu kuncinya dibiarkan nyantol diluar pintu, kunci pintu biasanya baru dibuka siang harinya sekira pukul 13.00 wita oleh PAK MADE SADUARSA.
- Bahwa benar pertama saksi datang di Bulan Mei 2014 posisi kafe masih dibawah (kafe lama) kasur dan lemari sudah ada namun saksi membayar dengan cara dipotong gaji, setelah posisi kafe pindah ke atas sekira bulan Oktober 2014 (kafe Shinta sekarang) para waitres semua ditampung dalam satu ruangan/mes tanpa sekat, kasur dan lemari saksi bawa pindah ke kafe atas, awalnya di mes atas waitres ada 17 (tujuh belas) orang, selanjutnya bertambah terus dan pada waktu pengecekan dari Kepolisian bulan Nopember 2015 kami berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dengan tempat tidur/ kasur sebanyak 13 (tiga belas) buah kasur.
- Bahwa benar selain pintu sebagai akses keluar masuk ruangan/ mes, ada 2 (dua) buah jendela yang posisinya berdekatan sebagai ventilasi namun jendela tersebut tidak pernah dibuka dan saksi tidak pernah mencoba untuk membukanya, saksi pernah melihat ke daun jendela tersebut dari luar dipalang dengan menggunakan potongan kayu kecil yang dipaku naik turun (vertikal) diantara dua daun jendela tersebut sehingga daun jendela tersebut tidak bisa dibuka.
- Bahwa benar barang bukti sebuah potongan kayu kecil berwarna coklat ukuran (20,5 x 9,5) cm yang masih berisi 2 (dua) buah paku tertancap yang saksi lihat dipaku dijendela mes waitres.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang memasang kayu yang dipaku di daun jendela tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan dipasanginya, sewaktu lagi ngumpul bersama waitres lainnya diteras mes saksi melihat jendelanya dipalang kayu dan dipaku dan saat itu saksi mengetahui kenapa jendelanya tidak bisa dibuka.

Hal.34 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar mes waitres tersebut ada kamar mandinya sebanyak 4 (empat) buah kamar mandi , 3 (tiga) buah ukuran kecil dengan kloset jongkok dan 1 (satu) buah ukuran lebih luas tanpa kloset, mengenai ukuran mes dan kamar mandinya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar setahu saksi waitres yang sudah berhasil mengajak orang/teman untuk bekerja di kafe Shinta yaitu Teh LINA yang mengajak CACA, TIKA dan Teh NURI , waitres SYEBA mengajak INDAH , TERE dan CINDY, waitres NITA mengajak TIARA , TARI dan RISA.
- Bahwa benar sebelum menandatangani surat perjanjian kontrak kerja tersebut saksi sudah membacanya namun sepiantas dan saksi membaca point pentingnya saja yaitu masalah botolan dulu dihitung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol selanjutnya sekira awal Nopember 2015 botolan dinaikan menjadi Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), masalah saksi bekerja di kafe Shinta dikontrak setahun, jika sebelum satu tahun/masa kontrak kerja habis saksi berhenti bekerja maka akan dikenakan denda/ disuruh mengganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan dengan sisa bulan selama kontrak kerja. Adapun isi perjanjian kontrak saksi dengan waitres lainnya sama, dan masalah pekerjaannya dilihat dari kontrak ada perbedaannya yaitu masalah waktu kerja dikontrak tertulis 7 (tujuh) jam dari jam 20.00 wita s/d jam 03.00 wita kenyataannya bisa sampai jam 04.00 wita bahkan sampai jam 04.30 wita tanpa ada pemberitahuan atau permintaan dari PAK MADE SADUARSA waktu kerja ditambah karena diperlukan.
- Bahwa benar saksi pernah bekerja diluar jam kerja (20.00 s/d 03.00 wita) sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu menemani (ngandle) tamu minum sore hari mulai dari pukul 16.00 wita sampai selesai.
- Bahwa benar perasaan saksi bekerja diwaktu jam kerja dari pukul 20.00 wita s/d pukul 03.00 wita saksi merasa senang karena pada waktu ngandle tamu saksi minum dan nyanyi(karaokean) namun saksi juga merasa lelah dan ngantuk karena terus bergadang disertai minum minuman beralkohol, pada waktu menunggu tamu saksi merasa ngantuk , bosan dan jenuh , perasaan saksi bekerja diluar jam kerja merasa senang karena bisa keluar mes , kadang juga merasa lelah karena belum cukup istirahat, sedangkan perasaan saksi diluar jam kerja saksi merasa tidak nyaman dan tidak bebas ketika saksi dan waitres lainnya berada didalam mes dan pintu mes dikunci dari luar disamping itu sirkulasi udaranya tidak bagus dan udaranya pengap penuh asap rokok karena ada waitres yang ngerokok didalam mes, sedih ketika bangun merasa lapar dan di dalam mes tidak ada persediaan makanan, sedangkan pintu mes belum

Hal.35 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh PAK MADE SADUARSA, saksi juga khawatir dan takut kalau-kalau terjadi kebakaran sementara kami masih terkunci didalam mes .

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mendapat perlakuan kasar atau tidak pernah mendapat kekerasan dari I MADE SADUARSA , cuma diluar jam kerja kegiatan sore harinya sekira pukul 15.00 wita saksi dan waitres lainnya disuruh menyapu jalan didepan kafe, ngangkat air dari kali untuk menyiram jalan sampai basah , ada yang bertugas khusus membersihkan kandang burung yang diatas kafe dan didepan kafe , nyuci mobil milik PAK MADE SADUARSA , pernah juga kami disuruh mengangkat batako dari atas ke bawah dan keramik dari bawah ke atas padahal kami sudah membayar uang kebersihan.
- Saksi menerangkan merasa kesal dan sakit hati karena saksi disuruh melakukan kerjaan tersebut dimana saksi masih ingin istirahat dan semua pekerjaan yang saksi sebutkan diatas tidak ada dalam perjanjian kontrak.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

### 7. Saksi TRIE BUDHI SANTOSO Als. TBX, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi membuat KTP palsu tanggal dan bulannya lupa yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015.
- Bahwa benar saksi membuat KTP palsu kepada saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias sebanyak 7 (tujuh) buah pertama 2 (dua) buah selang sebulannya lagi 3 (tiga) buah dan selang tiga bulan tahun 2015 membuat sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa benar saksi membuat KTP palsu kepada Elan pertama 4(empat) buah dan sebulan kemudian lagi 2 (dua) buah.
- Bahwa benar KTP yang saksi buat di saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias dan Pak Elan jumlah seluruhnya 13 (tiga belas) KTP palsu.
- Bahwa benar saksi tidak ingat dengan nama-nama orang yang dibuatkan KTP palsu yang jelas semuanya berjenis kelamin perempuan yang saksi ingat hanya Dea, Anggie dan Risma.
- Bahwa benar saksi disuruh oleh saksi Entin Kartini Als. Resti untuk mencari orang yang bisa membuat KTP palsu, dengan tujuan supaya bisa memberangkatkan orang dari Bandung untuk dipekerjakan di Bali dan untuk jaga-jaga supaya tidak terjaring razia, kemudian saksi mencari orang yang bisa membuat KTP palsu akhirnya dapatlah orang yang bernama saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias dan Pak Elan.

Hal.36 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menemukan orang yang bisa membuat KTP palsu kemudian saksi menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti untuk mengirimkan data orang yang akan dibuatkan KTP palsu karena saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias mau mencoba dulu bikinnya.
- Bahwa benar kemudian saksi Entin Kartini Als. Resti mengirim melalui BBM identitas dan foto 2 orang perempuan yang akan dibuatkan KTP palsu, kemudian saksi mengirim melalui BBM Identitas dan foto 2 orang perempuan tersebut kepada saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias, setelah diterima saksi disuruh menunggu oleh saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias kemudian besoknya KTP palsu buatan saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias dikirim ke HP milik saksi via BBM kemudian saksi kirim kembali kepada saksi Entin Kartini Als. Resti untuk diperlihatkan setelah disetujui oleh saksi Entin Kartini Als. Resti dengan bilang Ok, selanjutnya saksi sampaikan Ok kepada saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias dan saksi suruh untuk membuat KTP palsunya, setelah selesai saksi janji mengambill KTP palsu tersebut setelah diterima oleh saksi selanjutnya saksi kirim KTP palsu tersebut melalui JNE ditujukan kepada saksi Entin Kartini Als. Resti di Bali.
- Bahwa benar pada waktu pembuatan KTP palsu yang ketiga saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias tidak bisa membuat lagi KTP palsu karena banyak pekerjaan, kemudian saksi mencari tempat lain melalui informasi dari teman saksi akhirnya ketemula orang yang bisa membuat KTP palsu di Batu Nunggal yang bernama Pak Elan kemudian saksi masuk dan mengatakan mau membuat KTP kemudian saksi disuruh menunggu karena disana banyak yang antri lalu saksi menelpon saksi Entin Kartini Als. Resti supaya mengirimkan mengirim identitas dan foto oyang yang akan dibuatkan KTP tak lama kemudian saksi menerima identitas 4 (empat) orang perempuan serta fotonya kemudian saksi berikan kepada Pak Elan setelah 3 jam menunggu KTP palsu selesai selanjutnya saksi kirim melalui JNE ditujukan kepada saksi Entin Kartini Als. Resti di Bali.
- Bahwa benar saksi mau membantu saksi Entin Kartini Als. Resti untuk mencari orang yang mau membuat KTP palsu karena saksi Entin Kartini Als. Resti adalah istri siri saksi.
- Bahwa benar untuk pembuatan 2 (dua) buah KTP palsu yang pertama ditempat saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias saksi diberikan upah oleh saksi Entin Kartini Als. Resti sebesar Rp. 250.000,- selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias sebesar Rp. 150.000,- kemudian sisanya saksi pakai untuk ongkos kirim dan untuk keperluan saksi sendiri.

Hal.37 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pembuatan 3 (tiga) buah KTP palsu yang kedua ditempat saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias saksi diberikan upah oleh saksi Entin Kartini Als. Resti sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias sebesar Rp. 30.000,- kemudian sisanya saksi pakai untuk ongkos kirim dan untuk keperluan saksi sendiri.
- Bahwa benar untuk pembuatan 2 (dua) buah KTP palsu yang ketiga ditempat saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias saksi diberikan upah oleh saksi Entin Kartini Als. Resti sebesar Rp. 100.000,- selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias sebesar Rp.70.000,- kemudian sisanya saksi pakai untuk beli bensin dan rokok
- Bahwa benar untuk pembuatan 2 (dua) kali KTP palsu di tempat Pal Elan yang yang pertama saksi diberikan upah oleh saksi Entin Kartini Als. Resti sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya uang tersebut saksi bayarkan kepada Pak Elan sebesar Rp.120.000,- dihitung per KTP sebesar Rp. 30.000,- kemudian sisanya saksi pakai untuk keperluan pribadi, kemudian pembuatan KTP yang kedua saksi diberikan upah sebesar Rp. 90.000,-kemudian saksi bayarkan kepada Pal Elan sebesar Rp. 60.000,-dan sisanya saksi pakai untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar saksi tidak ada merubah nama/identitas orang yang dibuatkan KTP palsu, namun untuk alamat orang yang dibuatkan KTP palsu dikarang sendiri oleh saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias, dan orang yang dibuatkan KTP palsu ditempat Pak Elan saksi maupun Pak Elan tidak ada merubah Identitasnya, dibuat sesuai dengan identitas yang dikirim oleh saksi Entin Kartini Als. Resti
- Bahwa kertas yang dipakai oleh saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias untuk membuat KTP palsu adalah kertas HVS biasa, namun cara pembuatannya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar waktu saksi menyerahkan KTP palsu kepada saksi Entin Kartini Als. Resti belum dilaminating.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi Entin Kartini Als. Resti bekerja di Kafe Shinta Bali
- Bahwa benar setelah saksi bertanya kepada saksi Entin Kartini Als. Resti tentang siapa yang menyuruh untuk pembuatan KTP palsu tersebut dijawab yang menyuruh adalah Bosnya.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

**8. Saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF ALS. DIAS**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

Hal.38 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar orang yang menyuruh saksi membuat KTP palsu adalah saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX Als. Botak.
- Bahwa benar awalnya saksi kenal dengan saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX di Bandung elektronik Mal saksi berprofesi sebagai disain grafis sedangkan saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX sebagai depkolektor dan dalam pertemuan tersebut saksi dimintai tolong untuk membuat KTP palsu.
- Bahwa benar semua KTP palsu saksi buat di Bandung pada tanggal lupa sekitar bulan 2014 Nopember 2014 sebanyak 2 (dua) buah KTP palsu, bulan Pebruari 2015 sebanyak 3 (tiga) buah KTP dan pada bulan September 2015 sebanyak 2 (dua) buah KTP dan orang yang saksi buat KTP palsu tersebut yang saksi masih ingat namanya adalah DEA.
- Bahwa benar KTP palsu tersebut saksi buat sendiri tidak ada yang membantunya.
- Bahwa benar saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX menjelaskan kepada saksi bahwa KTP palsu tersebut dibuat untuk diberikan kepada orang yang akan dipekerjakan di Kafe tempat istri saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX bekerja.
- Bahwa benar saksi mengetahui istri dari saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX adalah bernama saksi Entin Kartini Als. Resti yang bekerja sebagai waitress di Kafe Shinta Bali.
- Bahwa benar saksi diberikan upah secara tunai oleh saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX pada saat saksi menyerahkan KTP palsu.
- Bahwa cara saksi membuat KTP palsu, awalnya saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX mengirim data orang yang akan dibuatkan KTP palsu lewat BBM kepada saksi, setelah saksi terima data tersebut saksi masukkan ke format/template KTP yang saksi dapat dari internet sehabis memasukkan data, kemudian data tersebut saksi foto foto terlebih dahulu kemudian saksi kirim lewat BBM kepada saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX setelah dijawab "Ok", oleh saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX selanjutnya KTP palsu tersebut saksi print setelah itu saksi berikan kepada saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX. Kemudian saksi diberikan ongkos pembuatan KTP palsu tersebut.
- Bahwa benar saat saksi menerima data orang yang dibuatkan KTP palsu tersebut tanpa alamat dan saksi sempat menanyakan kepada saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX dan dijawab alamatnya bebas yang penting alamatnya di bandung.
- Bahwa benar saksi juga sempat menanyakan kepada saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX "KTP palsu ini buat siapa ? dijawab oleh saksi Trie Budhi Santoso Als.

Hal.39 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBX untuk memberangkatkan anak jalanan untuk dipekerjakan ditempat istri saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX bekerja.

- Bahwa benar data yang diberikan oleh saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX kepada saksi hanya berupa foto, nama, tempat tanggal lahir dan golongan darah.
- Bahwa benar terhadap KTP palsu yang saksi buat yang saksi palsukan adalah alamat, NIK, masa berlaku dan kertasnya sedangkan untuk tanda tangannya dan stempel KTP saksi langsung dapatkan dari internet tersebut.
- Bahwa benar tujuan dari saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX menyuruh saksi membuat KTP palsu untuk memudahkan pemberangkatan orang untuk dipekerjakan ditempat istri saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX yang bernama saksi Entin Kartini Als. Resti.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

## 9. Saksi ENTIN KARTINI ALS. RESTI, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta milik saksi I Made Saduarsa Als. Babe sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta sebagai Waitress selama 3 bulan kemudian sebagai Kasir selama 2 tahun dan selebihnya saksi mengurus pribadinya saksi I Made Saduarsa Als. Babe karena saksi berpacaran dengannya.
- Bahwa benar pada tahun 2015 kemudian saksi menikah secara agama hindu dengan saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa benar saksi memang ditugaskan/disuruh oleh saksi I Made Saduarsa als. Babe untuk mencari tenaga waitress untuk dipekerjakan di Kafe Shinta serta mengurus pembuatan KTP nya bagi para waitress yang belum mempunyai KTP.
- Bahwa benar Kafe Shinta bergerak dalam bidang usaha menjual minuman beralkohol seperti BIR dan makanan ringan seperti kacang, mi rebus.
- Bahwa benar pada tahun 2011 saksi mendapatkan tenaga wanita untuk dipekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta yaitu : Yuli dan Caca yang sebelumnya saksi ajak bekerja di Kafe SN Gianyar.
- Bahwa benar pada tahun 2012 saksi menghubungi temannya Desi lewat telpon diminta untuk mencarikan tenaga wanita yang mau bekerja di Kafe berselang sebulan kemudian saksi ditelpon oleh Desi bahwa ada orang yang mau bekerja di Kafe namanya saksi Elin Herlina Als. Lina kemudian Desi memberikan

Hal.40 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telponnya kepada saksi Elin Herlina Als. Lina untuk dapat ngobrol dengan saksi dan saksi Elin Herlina Als. Lina mengatakan mau bekerja di Kafe Shinta.

- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi kebetulan pulang ke Bandung lalu menghubungi Bibinya yang bernama Rini minta dibantu untuk mencari tenaga wanita yang mau kerja di Kafe kemudian beberapa harinya saksi dihubungi oleh Rini bahwa ada orang yang mau bekerja di Kafe namanya Mala kemudian saksi janji untuk bertemu di warung ibunya Mala, setelah bertemu saksi bertanya kepada Mala "benar ga mau kerja di Bali ?" dijawab oleh Mala "mau tapi dengan mengajak temannya yang bernama Ratna", beberapa menit kemudian Ratna datang kemudian saksi menjelaskan tentang pekerjaan di Kafe Shinta kemudian Mala dan Rini menyetujuinya.
- Bahwa benar besoknya saksi bersama Mala dan Rini naik pesawat menuju Bali setelah sampai di Bandara Ngurah Rai kemudian dijemput oleh sopir Taxi yang bernama saksi I Kadek Sudarma Als. Kadir.
- Bahwa benar saksi selalu menjelaskan tentang pekerjaan di Kafe Shinta setiap saksi mendapatkan tenaga wanita yang akan dipekerjakan di Kafe Shinta bahwa bekerja di Kafe Shinta tidak mendapatkan gaji namun upah diberikan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per botol dihitung dari jumlah minuman yang laku dijual pada setiap tamu yang dihendel dan upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyak jumlah minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan setiap bulan bisa mendapatkan antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,- dan jika bisa melebihi target dalam menjual minuman akan diberikan hadiah berupa cicin emas oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa benar saksi memberitahu tugas para waitress adalah menawarkan minuman kepada setiap tamu yang datang, menemani tamu minum, dance dan karaoke.
- Bahwa benar pada waktu saksi mendapatkan tenaga wanita untuk dipekerjakan di Kafe Shinta yaitu Caca dan Yuli saksi sebenarnya mendapat fee dari saksi I Made Saduarsa Als. Babe namun saksi tidak memintanya karena saksi masih mempunyai uang dan karena saksi juga menjalin hubungan pacaran dengan saksi I Made Saduarsa Als. Babe, sedangkan waktu saksi mendapatkan tenaga wanita yaitu : Mala, Ratna, saksi Elin Herlina Als. Lina saksi mendapatkan fee namun fee nya saksi berikan kepada Rini dan Desi yang mencari tenaga.
- Bahwa benar Rini mendapatkan 2 orang waitress dan Desi mendapatkan 1 orang waitress.

Hal.41 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar bila mendapatkan 1 (satu) orang waitress akan mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar semua biaya transportasi para waitress yang diberangkatkan ke Bali yang dipekerjakan di Kafe Shinta dibiayai oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa waitress yang pernah saksi buat KTP yaitu : Rairin Arnesta, Veti Dewi Septriana, Dea Destiani, Andi Anggraeni, Anggie Friyanti, Verawati, Neng Reni Mulyanti, Cindy Claudia Gultom, saksi Santika Fauziah Als. Tika, dan saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca.
- Bahwa benar saksi menyuruh saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX untuk membuat KTP palsu dan saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX menyuruh lagi temannya untuk membuat KTP palsu yaitu saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias.
- Bahwa benar saksi hanya mengirimkan foto dan data Identitas para waitress yang akan dibuatkan KTP palsu dengan cara mengirim foto dan data Identitas para waitress kepada saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX setelah selesai KTP nya ditunjukan kepada saksi setelah saksi "Ok" kemudian KTP palsu tersebut dikirim ke Kafe Shinta melalui JNE.
- Bahwa benar biaya yang dihabiskan untuk membuat KTP palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar biaya yang saksi bebaskan kepada masing-masing waitress untuk pembuatan KTP palsu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayarannya dengan cara minta kas bon sama saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa benar diantara waitress yang saksi dapatkan hanya terdakwa yang dapat mencarikan tenaga wanita untuk dipekerjakan di Kafe Shita yaitu saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca dan saksi Nur Yanti yang diberangkatkan pada tanggal 27 Juli 2015 dengan naik menuju Kafe Shinta Bali.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 terdakwa lagi mendapatkan tenaga wanita yaitu saksi Santika Fauziah Als. Tika kemudian saksi membokingkan pesawat lalu naik pesawat bertiga dari Bandara Husien Sastranegara Bandung menuju Bandara Ngurah Rai, setelah sampai dijemput oleh pacarnya terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa selalu menghubungi saksi I Made Saduarsa Als. Babe dan saksi sewaktu terdakwa mendapatkan tenaga wanita yaitu saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca, saksi Nur Yanti dan saksi Santika Fauziah Als. Tika.
- Bahwa benar saksi yang mencarikan KTP untuk saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca, dan saksi Santika Fauziah Als. Tika sedangkan Identitasnya diberikan

Hal.42 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa melalui BBM kemudian karena saksi mengetahui bahwa mereka masih dibawah umur maka saksi memalsukan umur mereka.

- Bahwa benar sisa biaya untuk pembuatan KTP palsu lagi Rp. 650.000,- saksi pergunakan untuk kepentingan pribadinya membeli pakaian dan celana yang kemudian saksi jual lagi kepada para waitress.
  - Bahwa benar maksud saksi memalsukan tahun kelahiran saksi Santika Fauziah Als. Tika, saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca dan Sindy Claudia Gultom Als. Cindy supaya mereka bisa diberangkatkan dari daerah asalnya menuju Bali untuk dipekerjakan di Kafe Shinta Bali.
  - Bahwa benar yang menyuruh saksi untuk memalsukan merubah tahun kelahiran saksi Santika Fauziah Als. Tika, saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca dan Sindy Claudia Gultom Als. Cindy adalah saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

### 10. Saksi I KADEK SUDARMA ALS. KADIR, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengaku kenal dengan terdakwa karena sebelumnya saksi dikenalkan oleh Waitress Kafe Shinta yang bernama Bella pada waktu saksi mengantarkan Bella ke Kafe Shinta saksi sempat ketemu dengan saksi I Made Saduarsa als. Babe, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Bella meminta nomor telpon saksi dengan maksud supaya gampang nanti kalau mau mencari Taxi lagi.
- Bahwa benar saksi pernah ditelpon oleh saksi I Made Saduarsa als. Babe sekira bulan Agustus 2013 saksi disuruh menjemput 2 (dua) orang anak buahnya di Bandara Ngurah Rai namun saksi lupa dengan namanya dan saksi disuruh mengantarkan ke Kafe Shinta, setelah sampai di Kafe Shinta kemudian saksi diberikan ongkos taxi sebesar Rp. 250.000,-
- Bahwa benar selang 2 hari kemudian saksi ada yang menelpon lagi dan mengaku bernama saksi Entin Kartini als. Resti dan saksi disuruh menjemput anak-anak di Bandara Ngurah Rai untuk selanjutnya diantarkan ke Kafe Shinta kalau tidak salah diantaranya yang saksi ingat namanya Rani.
- Bahwa benar saksi pernah juga mengantarkan terdakwa ke Kafe Shinta.
- Bahwa benar akhirnya saksi menjadi langganan Kafe Shinta untuk mengantar dan menjemput anak buah saksi I Made Saduarsa als. Babe.
- Bahwa benar saksi mengantar jemput anak buah dari saksi I Made Saduarsa berkali-kali dan yang saksi jemput adalah semuanya berjenis kelamin perempuan.

Hal.43 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perempuan yang saksi jemput kebanyakan mengaku berasal dari Bandung dan yang saksi ingat 1 orang bersal dari Medan yaitu Seba.
- Bahwa benar setiap saksi disuruh menjemput anak buah dari saksi I Made Saduarsa als. Babe maupun saksi Entin Kartini als. Resti saksi selalu diberikan nomor orang yang akan saksi jemput.
- Bahwa benar ketika saksi menjemput saksi Entin Kartini als. Resti pernah mengajak satu sampai tiga orang perempuan yang diajak ke Kafe Shinta.
- Bahwa benar mengenai pembayaran ongkos taxi saksi meminta ongkos dengan sistem carteran misalnya dari Bandara ngurai Rai ke Kafe Shinta ongkosnya Rp. 250.000.- sedangkan dari Kafe Shinta ke Bandara Ngurah Rai ongkosnya Rp. 200.000.-
- Bahwa benar ongkos taxi selalu dibayar oleh saksi I Made Saduarsa als. Babe melalui waitresnya.
- Bahwa benar perempuan-perempuan yang saksi antarkan ke Kafe Shinta adalah bekerja sebagai waitress di Kafe Shinta.
- Bahwa benar ada beberapa waitress yang pernah saksi antar hendak pulang dari Kafe Shinta menuju Bandara Ngurah Rai dan mengatakan bahwa kontraknya sudah habis.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

**11. Saksi I WAYAN PAREK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengaku kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di Kafe Shinta.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta selama 4 tahun dan tugas-tugas saksi di Kafe Shinta antara lain mengatur waitress pada saat jam kerja, mengatur parkir, membantu waitres kalau ada yang mabuk, memasukkan BIR kedalam kulkas, menutup Kafe kalau sudah jam tutup serta mengunci pintu Kafe.
- Bahwa benar saksi menerima gaji Rp. 4.000.000,- perbulan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan Kafe Shinta beroperasi.
- Bahwa bahwa benar yang memiliki Kafe Shinta adalah saksi I Made Saduarsa Als. Babe yang merupakan Bosnya saksi.
- Bahwa benar di Kafe Shinta mempekerjakan sebanyak 26 orang waitress dan satu orang laki-laki yaitu saksi sendiri jadi jumlahnya 27 orang.

Hal.44 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sepengetahuan saksi dulu saksi Entin Kartini Als. Resti pernah bekerja di Kafe Shinta sebagai waitress sejak 2 tahun yang lalu saksi Entin Kartini Als. Resti berhenti bekerja di Kafe Shinta lalu pulang ke Bandung.
- Sepengetahuan saksi, bahwa saksi Entin Kartini Als. Resti ada hubungan dekat dengan saksi I Made Saduarsa Als. Babe dan sepengetahuan saksi melalui saksi Entin Kartini Als. Resti kemudian saksi I Made Saduarsa merekrut perempuan di Bandung di datangkan ke Kafe Shinta Bali setelah sampai di Bandara Ngurah Rai kemudian biasanya dijemput oleh Sopir Taxi yang bernama Kadir yang merupakan langganan dari Kafe Shinta kemudian diterima oleh saksi I Made Saduarsa.
- Bahwa benar saksi Entin Kartini Als. Resti mendapatkan perempuan yang dipekerjakan di Kafe Shinta sebagai waitress antara lain yang saksi ingat : terdakwa Elin Herlina Als. Lina, saksi Rani Nurmala Sari, saksi Ai Ratna, saksi Aida Putri Pratiwi, saksi Risma Puspitasari.
- Bahwa benar saksi pernah mendengar caranya saksi I Made Saduarsa mendapatkan perempuan untuk dipekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta yaitu memberitahu kepada para waitress kalau ada yang berhasil mengajak teman diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- perorang.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi waitress yang bekerja di Kafe Shinta antara lain adalah : Dewi, terdakwa Elin Herlina Als. Lina, Teh Anti, Nuri, Dea, Vera, Epa, Feni, Jihan, Andien, Indah, Tere, Risma, Tiara, Tari, Caca, Mala, Anggie, Risa, Sela, Ririn dan Cindy sedangkan Ratna, Tika dan Aida ditugaskan sebagai kasir.
- Bahwa benar para waitress sebagian besar berasal dari Bandung dan 3 (tiga) orang berasal dari Medan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang berhasil mengajak perempuan yang dipekerjakan di Kafe Shinta antara lain adalah : terdakwa, Nita dan Seba.
- Bahwa benar ketika terdakwa pulang ke Bandung sempat memberangkatkan 3 orang perempuan yang bernama saksi Salsabila Fakhri Als. Caca, Nur Yanti dan Santika Fauziah Als. Tika dari Bandung menuju ke Kafe Shinta Bali dan setelah sampai di bandara Ngurah Rai biasanya dijemput oleh Sopir Taxi langganan Kafe Shinta yang bernama saksi I Kadek Sudarma Als. Kadir untuk diantar ke Kafe Shinta milik saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa benar Aimas Anita Als. Nita (DPO) mengajak Tari Tri Dayanti, Tiara Nopianti dan Eneng Rosana Als. Risa, sedangkan Syeba Siagalan (DPO) mengajak Indah, saksi Cindy Claudia Gultom dan Tere.
- Bahwa benar dari 3 orang perempuan yang diajak oleh terdakwa untuk dipekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta ada 2 orang yang masih dibawah

Hal.45 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur yaitu : saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca, dan saksi Santika Fauziah Als. Tika.

- Bahwa benar saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca, saksi Santika Fauziah Als. Tika dan Cindy Claudia Gultom pada waktu saksi tanya mengaku umurnya 18 tahun, namun umur yang sebenarnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca, saksi Santika Fauziah Als. Tika dan Cindy Claudia Gultom bekerja satu ruangan dengan waitress lainnya dan juga tidur satu mes dilantai II Kafe Shinta sama waitress lainnya
- Bahwa benar Kafe Shinta mulai buka sekitar pkl. 20.00 wita sampai dengan pukul 02.00 wita namun kalau tamunya ramai bisa tutup sampai pkl. 03.00 wita. Dan kalau hari Sabtu sampai pkl. 04.00 wita.
- Bahwa benar tugas-tugas para waitress jika sedang menghendle adalah menuangkan minuman kedalam gelas, menemani tamu ngobrol, menemani tamu karaokean dan ada k/adang saksi melihat waitress berciuman dengan tamu yang dihendlenya.
- Bahwa benar minuman yang dijual di Kafe Shinta adalah Bir Bintang, Bir Lagler, Bir Hitam, Teh Botol, Aqua, dan Kratingdaeing.
- Bahwa benar sebagian besar para waitress ikut merokok saat melayani tamu maupun tidak melayani tamu.
- Bahwa benar dulu pernah ada waitress yang diajak keluar oleh tamu setelah Kafe Shinta tutup dan itu sudah sepengetahuan/ijin dari saksi I Made Saduarsa selaku pemilik Kafe Shinta saat itu tamun yang ngajak waitress keluar tersebut menitipkan uang Rp. 1.000.000,- kepada saksi sebagai pembayaran waitress dan setelah waitressnya kembali lalu uang pembayarannya saksi serahkan kepada waitressnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada diberikan upah oleh waitress yang diboking kalau untuk saksi I Made Saduarsa saksi tidak tahu.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang pernah diboking oleh tamu adalah saksi Irma dan Dea, karena saksi yang menerima titipan pembayaran waitressnya
- Bahwa benar para waitress tidak mendapatkan gaji tetap, namun para waitress mendapatkan upah dari hasil prosentase penjualan Bir yang dihitung per botol Rp. 11.000,- selain itu penghasilannya didapatkan dari uang tip yang diberikan oleh tamu.
- Bahwa benar para waitress juga dibebani potongan-potongan ntuk pembayaran listrik dan air Rp. 150.000,-uang kebersihan Rp. 100.000,- uang keamanan untuk pecalang Rp. 50.000,- setiap bulannya.
- Bahwa benar para waitress membeli lemari locker dan kasur sendiri.

Hal.46 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi semua waitress sudah mempunyai KTP.
- Bahwa benar waitress yang tidak punya KTP dibuatkan oleh saksi Entin Kartini Als. Resti dan saksi I Made Saduarsa Als. Babe, namun masalah tempat pembuatan KTPnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar setelah Kafanya tutup dan semua waitress sudah masuk kedalam mes saksi yang ditugaskan oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe untuk menutup dan mengunci pintu Kafe termasuk mengunci pintuk Mes dari luar yang ditempati para waitress sedangkan kuncinya saksi biarkan nyantol dipintu mes atas perintah dari saksi I Made Saduarsa dan kadang-kadang saksi I Made Saduarsa yang ngunci pintu mes.
- Bahwa benar saksi tidak mengeti apa masuknya saksi disuruh membiarkan kuncinya nyantol pada pintu mes oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa benar yang biasanya membuka pintu mes adalah saksi I Made Saduarsa Als. Babe namun saksi tidak mengetahui jam berapa biasanya dibuka.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta sampai pkl. 04.30 wita.
- Sepengetahuan saksi, bahwa saksi I Made Saduarsa Als. Babe tidak pernah metajen.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

12. Saksi **ELIN HERLINA Als. LINA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengaku kenal dengan terdakwa I Made Saduarsa dan saksi Entin Kartini Als. Resti karena saksi bekerja di Kafe Shinta milik terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa benar terdakwa I Made Saduarsa Ala. Babe pernah menyampaikan kepada para Waitress untuk mencari tenaga wanita untuk dipekerjakan di Kafe Shinta sebagai waitress dan sebagai imbalannya akan diberikan fee sebesar Rp. 500.000,- perorang.
- Bahwa benar pada waktu saksi pulang ke Bandung tahun 2015 sempat minta tolong kepada keponakannya yang bernama Muhamad Al Badru untuk mencari wanita yang mau bekerja di Kafe atas penyampaian dari saksi kemudian Muhamad Al Badru mendapatkan seorang wanita yaitu saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca yang kebetulan saat itu sedang main di rumah sepupunya saksi yang bernama Nisa .
- Bahwa benar setelah Muhamad Al Badru, mendapatkan Salsabila Fakhriani Als. Caca lalu saksi di SMS oleh Muhamad Al Badru dan saksi disuruh datang

Hal.47 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sepupunya yang bernama Nisa untuk bertemu dengan saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca dalam pertemuan tersebut kemudian saksi menanyakan identitas saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca dimana waktu itu umumnya baru 15 tahun.

- Bahwa benar kemudian saksi bertanya kepada saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca apakah sudah punya KTP dan saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca mengatakan belum punya KTP selanjutnya terdakwa bertanya lagi, "mau ikut kerja tidak di Kafe Shinta di Bali sebelum menjawab "Ya" saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca menanyakan terlebih dahulu bagaimana cara kerja di Kafe Shinta.
- Bahwa benar saksi menjelaskan cara kerja di Kafe Shinta kepada saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca yaitu dikontrak selama 1 (satu) tahun dan tidak bisa keluar bersama tamu dengan bebas dan tidak mendapatkan gaji, melainkan mendapatkan upah dihitung melalui prosetase penjualan minuman BIR terhadap tamu yang dihandle yang dihitung seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perbotol, kemudian upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyak minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi juga menjelaskan kepada saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca, cara menghandle tamu yaitu menemani tamu minum BIR, menuangkan minuman, ngobrol, ikut karaokean setelah menjelaskan cara kerja di Kafe Shinta saksi bertanya lagi kepada saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca, "mau ikut kerja langsung tidak ? kemudian saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca mengatakan pikir-pikir dulu;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Juli 2015 saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca menemui saksi setelah bertemu, saksi langsung bertanya, "kemana saja tidak ada kabar ? Saya kira kamu tidak jadi ikut, karena saya sudah tawarkan pekerjaan di Kafe Shinta kepada Teh Nur Yanti",
- Bahwa benar saksi Nur Yanti juga sebelumnya diperkenalkan oleh keponakan saksi yang bernama Muhamad Al Badru kemudian saksi menawarkan pekerjaan di kafe Shinta seperti yang disampaikan kepada saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca sehingga saksi korban Nur Yanti mau bekerja di kafe shinta.
- Bahwa benar akhirnya saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca menjawab "saya jadi ikut Teh", tetapi saya tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- Bahwa benar supaya saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca bisa diberangkatkan dari Badung menuju ke Bali yaitu Kafe Shinta kemudian saksi menghubungi terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe melalui SMS menyampaikan "Bahwa ada orang yang mau bekerja di Kafe Shinta tetapi

Hal.48 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum mempunyai KTP" lalu terdakwa I Made Saduarsa menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti untuk dibuatkan KTP.

- Bahwa benar saksi menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti untuk pembuatan KTP saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca.
- Bahwa benar kemudian saksi mengambil foto saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca lalu mengirim identitasnya serta foto saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca melalui SMS dan MMS kepada saksi Entin Kartini Als. Resti, setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca, "kapan siapnya berangkat untuk bekerja di Kafe Shinta Bali ? lalu dijawab oleh saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca, "sekarangpun siap." kemudian saksi menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti dan menyampaikan bahwa saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca sudah siap untuk diberangkatkan ke Bali .
- Bahwa benar kemudian saksi Entin Kartini Als. Resti membokingkan tiket pesawat oleh karena untuk keberangkatan tanggal 25 dan 26 Juli 2015 penuh maka saksi Entin Kartini Als. Resti membooking pesawat untuk keberangkatan tanggal 27 Juli 2015 sementara saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca bersama saksi korban Nur Yanti sempat ditampung sementara oleh saksi dirumahnya Nisa selama 2 hari tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang tua saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca dan saksi korban Nur Yanti diantar ke Bandara Husien Sastranegara Bandung Jawa-Barat oleh saksi setelah sampai di Bandara bertemu dengan saksi Entin Kartini Als. Resti kemudian saksi Entin Kartini Als. Resti menyerahkan KTP kepada saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca untuk ditanda tangani dan Nomor bookingan pesawat kepada saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca dan saksi Nur Yanti sambil berpesan kepada saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca setelah sampai di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali kalau nanti ditanya sama tamunya bilang sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa benar untuk biaya pembuatan KTP saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca dan Santika Fauziah Als. Tika masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 750.000,- dibayar dengan cas bon
- Bahwa setelah sampai di Kafe Shinta saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca dan saksi korban Nur Yanti diterima oleh terdakwa I Made Saduarsa kemudian ditampung dalam 1 (satu) Mess yang tempatnya di lantai II Kafe Shinta bersama waitress dewasa lainnya
- Bahwa setelah saksi berhasil mencari tenaga wanita yaitu saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca dan saksi korban Nur Yanti kemudian sebagai

Hal.49 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalannya saksi menerima Fee dari pemilik Kafe Shinta yaitu terdakwa I Made Saduarsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar tak lama kemudian saksi diberitahu oleh saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca bahwa temannya yang bernama saksi korban Santika Fauziah Als. Tika mau ikut bekerja di Kafe Shinta setelah saksi diberitahu oleh saksi korban Salsabila Fakhriani Als. Caca selanjutnya saksi menghubungi saksi korban Santika Fauziah Als. Tika, lalu menanyakan apakah benar mau bekerja di Kafe Shinta, kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban Santika Fauziah Als. Tika bahwa bekerja di Kafe Shinta santai hanya menemani tamu minum, setiap bulan bisa mendapatkan gaji Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- perbulan dan bisa mendapatkan bonus dari terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe berupa cincin emas apabila bisa menjual minuman BIR yang banyak sambil saksi menunjukkan cincin emasnya kepada saksi korban Santika Fauziah Als. Tika kemudian saksi korban Santika Fauziah Als. Tika mengatakan mau bekerja tetapi belum punya KTP karena umurnya baru 14 tahun.
- Bahwa benar supaya saksi korban Santika Fauziah Als. Tika bisa diberangkatkan dari Badung menuju ke Bali yaitu Kafe Shinta selanjutnya saksi menghubungi terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe melalui SMS menyampaikan hal tersebut kemudian oleh terdakwa I Made Saduarsa, saksi disuruh menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti untuk pembuatan KTP nya selanjutnya saksi menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti kemudian saksi Entin Kartini Als. Resti mengatakan akan mengurus KTP nya.
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi korban Santika Fauziah Als. Tika kemudian mengajak ketemuan dan disepakati untuk bertemu di Bandara Husien Sastranegara Bandung dengan maksud saksi korban Santika Fauziah Als. Tika akan diajak oleh saksi kerumah saksi Entin Kartini Als. Resti karena kemalaman kemudian saksi mengajak saksi korban Santika Fauziah Als. Tika menginap di Hotel dekat Bandara kemudian keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2015 saksi mengajak saksi korban Santika Fauziah Als. Tika kerumahnya saksi Entin Kartini Als. Resti setelah sampai dirumah Entin Kartini Als. Resti ,saksi lagi mengajak saksi korban Santika Fauziah Als. Tika menginap selama 2 malam .
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 saksi bersama saksi korban Santika Fauziah Als. Tika dan saksi Entin Kartini Als. Resti berangkat menuju Bandara Husien Sastranegara Bandung setelah sampai di Bandara saksi korban Santika Fauziah Als. Tika diperlihatkan KTP oleh saksi Entin Kartini Als. Resti kemudian naik pesawat bertiga, setelah sampai di

Hal.50 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Ngurah Rai Bali dijemput oleh pacarnya saksi yang selanjutnya diantar ke Kafe shinta. Setelah sampai di kafe shinta saksi korban Santika Fauziah Als. Tika diterima oleh terdakwa I Made Saduarsa dan setelah saksi berhasil mencarikan tenaga wanita yang bernama saksi Santika Fauziah Als. Tika namun sampai sekrang saksi belum dikasi fee oleh saksi I Made Saduarsa.

- Bahwa benar setelah ngobrol sebentar dengan terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi Santika Fauziah Als. Tika, "mau istirahat apa langsung kerja? saksi korban Santika Fauziah Als. Tika, jawab langsung kerja," dan malam itu juga saksi korban Santika Fauziah Als. Tika langsung mulai bekerja di kafe shinta sebagai waitress.
- Bahwa benar untuk biaya pembuatan KTP saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca dan Santika Fauziah Als. Tika masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 750.000,- dibayar dengan cas bon pada terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe.
- Bahwa benar untuk tiket pesawat yang membayar terdakwa I Made Saduarsa.
- Bahwa benar saksi berperan mencarikan tenaga wanita untuk dipekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta dan mengirim waitress dari tempat asalnya menuju ke Bali yaitu Kafe Shinta sedangkan saksi Entin Kartini juga berperan mencari tenaga wanita, membuat KTP palsu dan memboking tiket pesawat untuk keberangkatan waitress dan terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe berperan sebagai yang menyuruh mencarikan waitress menampung para waitress untuk dipekerjakan di Kafe Shinta serta menanggung semua biaya yang dikeluarkan untuk perekrutan sampai pemberangkatan para waitress.
- Bahwa benar terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe pernah menyampaikan kepada saksi dan semua waitress pada saat sedang kumpul bahwa bagi waitress yang mau keluar sama tamu/dibooking diperbolehkan oleh terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe yang penting waitresnya mau dan tamunya mau bayar serta tidak diperbolehkan pulang lewat dari pkl. 10.00 wita.
- Bahwa benar saksi pernah melayani tamu dalam bentuk Sex dibooking sebanyak 3 kali tetapi diluar jam kerja setelah kafanya tutup saksi atas ijin dari terdakwa I Made Saduarsa.
- Bahwa benar waitress yang bernama Dea Destiani juga pernah menerima bokingan diluar jam kerja juga atas sepengetahuan terdakwa I Made Saduarsa als. Babe.
- Bahwa benar selain saksi ada juga waitress lain yang diboking oleh tamu
- Bahwa benar sekali booking tarifnya berkisar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- tergantung kesepakatan waitress dan tamunya.
- Bahwa benar uang hasil bookingan adalah milik waitress yang dibooking dan tidak ada disetorkan kepada terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe.

Hal.51 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap saksi mendapatkan tenaga wanita yang akan dipekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta selalu menghubungi terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe dan Saksi Entin Kartini Als. Resti seperti percakapan antara lain pada tanggal 26 Juli 2015 saksi mengatakan "Beh ada 2 orang yang siap berangkat," tanggal 2 Agustus 2015 saksi mengatakan "ada yang mau kerja lagi Beh 1 orang" tanggal 10 Agustus 2015 saksi mengatakan " Lin dah dipesawat Lin berangkat ya Beh".
- Bahwa benar yang dimaksud Beh adalah terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe sedangkan tth. maksudnya adalah Teteh yaitu panggilan akrabnya saksi Entin Kartini Als. Resti.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari saksi ahli antara lain :

**1. I MADE BAWA, SIP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar riwayat pendidikan saksi yaitu Strata 1 (S-1) Jurusan Ilmu Politik di Universitas Terbuka Tahun 1999, kemudian di Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan tempat saksi bekerja yaitu sebagai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI Nomor : KEP.317/MEN/IX/2007 tanggal 14 September 2007 Tentang Penunjukan Pengawas Ketenagakerjaan.
- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung sejak tahun 1980 dan jabatan saksi sebagai Pengawas Ketenagakerjaan.
- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan sudah dilengkapi dengan Suat Tugas dari atasan saksi sesuai Suat Nomor :SPT/935/XII/Disosnaker, tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa benar saksi sudah pernah punya pengalaman memberikan keterangan sebagai saksi ahli di Polsek Kuta Selatan dalam perkara kecelakaan tenaga kerja.
- Bahwa benar mempekerjakan anak yang masih dibawah umur tidaklah dibenarkan sesuai bunyi pasal 74 dan dikenakan sanksi dengan pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hal.52 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai pasal 74 dan dikenakan sanksi dengan pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :
  1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
  2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi
    - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
    - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian ;
    - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ; dan atau
    - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
  3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi I Made Saduarsa Als. Babe, saksi Entin Kartini Als. Resti dan Syeba Siagalan (DPO) telah mempekerjakan 3 orang anak yang masih dibawah umur yaitu saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, Santika Fauziah Als. Tika dan Cindy Claudia Gultom.
- Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2016 saksi bersama petugas dari Polsek Mengwi telah melakukan pengukuran ruangan yang ditempati oleh para waitress dimana luasnya 10, 7 m x 9, 8 m dengan tinggi flapon 3 meter dan menurut saksi ukuran ruangan seperti tersebut tidak layak untuk ditempat oleh 26 orang waitress.
- Bahwa benar dengan ukuran seperti tersebut seharusnya satu kamar tidur dihuni oleh 8 orang lengkap dengan fasilitas masing-masing ruangan kamar tidur.
- Bahwa benar menurut saksi idealnya ruangan tersebut disekat/dibagi menjadi 4 atau 3 ruangan sehingga memberikan kenyamanan bagi para waitress untuk beristirahat.
- Bahwa benar hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : PER-07/MEN/IV/2005 Tentang Standar Tempat penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia pasal 4 huruf c yang berbunyi satu kamar tidur maksimal dihuni 8 orang dilengkapi dengan tempat tidur

Hal.53 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, kasur, bantal dan spre, tempat pakaian/barang calon TKI, ventilasi, kipas angin dan lampu penerangan yang cukup.

- Bahwa benar sesuai fakta yang saksi lihat bahwa didalam ruangan Mes Kafe Shinta yang ditempati oleh para waitress memiliki satu akses masuk yaitu dipintu bagian selatan dengan arah buka kedalam tanpa ada pintu darurat dimana para waitress setelah selesai bekerja masuk ruangan kemudian pintu kamar dikunci dari luar dan terdapat satu jendela yang tidak bisa dibuka karena diisi palang dari luar, diatas jendela dan diatas pintu ada dua buah ventilasi udara/ loster kayu dan diatas jendela ada 2 buah loster kaca dibagian utara ruangan (tidak tembus udara tapi tembus cahaya) dan tanpa dilengkapi alat pemadam kebakaran ringan jadi menurut saksi ruangan tersebut tidaklah layak dan nyaman untuk ditempati oleh 26 orang waitress dan saksi juga sempat menanyakan langsung dengan beberapa waitress yang masih tinggal di Kafe Shinta bahwa benar pintu satu-satunya dikunci dari luar setelah para waitress selesai bekerja, menurut saksi perlakuan tersebut tidaklah nyaman dan tidak memperhitungkan keselamatan para waitress terutama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran apalagi disaat dalam ruangan para waitress juga melakukan aktivitas merokok yang rentan terhadap musibah kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : PER-07/MEN/IV/2005 Tentang Standar Tempat penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia pasal 4 huruf l Nomor 13 yang berbunyi dalam penampungan tersebut wajib menyediakan alat pemadam kebakaran ringan (APAR), tanpa tersedia pintu darurat atau jalan keluar yang mana pintu satu-satunya arah bukannya kedalam yang seharusnya keluar sehingga aman dari bahaya kebakaran karena bias didobrak dari dalam sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : PER-07/MEN/IV/2005 Tentang Standar Tempat penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia pasal 4 huruf k yang berbunyi tersedia pintu darurat atau jalan keluar dengan arah buka keluar yang aman dari bahaya kebakaran.
- Bahwa benar ventilasi seharusnya letaknya sesuai dengan arah begerak nya matahari yaitu disebelah timur atau disebelah barat.
- Bahwa benar saksi juga melihat didalam ruangan mes tersedia kamar mandi plus WC ada 3 dan ada 1 kamar mandi tanpa WC yang digunakan untuk 26 orang waitress sudah ideal karena penggunaan kamar mandi dan WC dengan penghuni 1: 10 namun fakta yang saksi lihat kamar mandi tersebut berada dalam satu ruangan atau menjadi satu dengan kamar tidur yang seharusnya kamar mandi harus terpisah dari ruangan/kamar tidur dan wajib

Hal.54 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pintu namun yang saksi lihat kamar mandi hanya ditutup dengan korden sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : PER-07/MEN/IV/2005 Tentang Standar Tempat penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia pasal 5 huruf a, b dan e.

- Bahwa benar sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 68 sudah jelas disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dalam hal ini setiap pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak apalagi sampai menandatangani kontrak kerja.
- Bahwa sesuai pasal 69 ada pengecualian yang pada intinya setiap pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat diantaranya izin tertulis dari orang tua wali dan waktu bekerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, ada hubungan yang jelas dan menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa anak tidak boleh menandatangani perjanjian kerja, melainkan orang tua walinya yang berhak melakukan perjanjian kerja dengan pengusaha tersebut tanpa mengabaikan syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 69.
- Bahwa sesuai pasal 72 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang bunyinya dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja/buruh dewasa.

## 2. PUTU SURYAWATI,SH.MM. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar keahlian yang saksi miliki diperoleh dari pendidikan formal diantaranya :
  - a. Strata 1 (S.1) jurusan hukum pidana saksi peroleh di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar selesai tahun 1992
  - b. Strata 2 (S.2) program manajemen sumber daya manusia di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) selesai tahun 2007.
- Bahwa benar atas dasar permohonan dari Kepala Kepolisian Sektor Mengwi Nomor :B/396/XII/2015/Polsek, tanggal 04 Desember 2015 kemudian Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Badung mendisposisi dimana saksi diberikan tugas oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Badung untuk memberikan keterangan sesuai keahlian yang dimiliki oleh saksi.
- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam kasus pemalsuan Kartu Keluarga dan KTP di Polda Bali.

Hal.55 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar setelah saksi mendengar keterangan dari Penyidik di Polsek Mengwi diduga terjadi pemalsuan KTP yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi I Made Saduarsa Als. Babe, dan saksi Entin Kartini Als. Resti.
- Bahwa benar cara atau prosedur pembuatan KTP yang benar adalah Pemohon membawa Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan RT/RW, membawa foto copy Kartu Keluarga (KK), mengisi formulir F1 21 yang diketahui oleh Desa atau Kelurahan dan Kecamatan melakukan perekaman di Kantor Kecamatan. Dari pihak Kecamatan mohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan dicetak.
- Bahwa benar pembuatan KTP paling lama 1 (satu) minggu dan tidak dipungut biaya.
- Bahwa benar saksi diperlihatkan ada 13 lembar KTP yang diduga palsu atas nama: Santika Fauziah, Salsabila Fakhrani, Verawat, Risma Puspitasari, Anggie Friyanti, Fani Sulastri, Rairin Arnesta, Neng Reni Mulyati, Andi Anggraeni, Tridayanti, Jihan Meliana dan Dea Destiani setelah saksi meneliti ke 13 lembar KTP tersebut ternyata KTP nya palsu, karena NIK pada KTP tersebut setelah saksi cek tidak ada terdaftar pada data base SIAK.
- Bahwa benar setelah saksi membandingkan KTP
- Bahwa benar jika ada seseorang dalam membuat KTP dengan sengaja memberikan/memasukkan data seseorang berbeda/tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan dimana dalam pasal 93 berbunyi Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan dalam pasal 94 berbunyi setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar apabila seseorang akan pindah ke daerah lain dengan maksud menetap maka yang bersangkutan harus membawa surat pindah yang

Hal.56 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari daerah setempat dengan alamat pindah yang dituju dan apabila mereka hanya bersifat sementara maka mereka wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan guna memperoleh Kartu Identitas tinggal sementara sebagai penduduk pendatang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari saksi Ade Charge yaitu :

1. RANI NURMALASARI , Tempat tanggal lahir Badung 13 Juli 1994, umur 21 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (karyawan/ wetris kafe sinta), Pendidikan terakhir SMK Berijasah, Alamat Jalan Pak Gatot Raya, Gor 85 KPAD, RT/ RW : 002/ 002, Kelurahan Gegerkalong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Alamat sementara mes kafe sinta di Banjar Gegeran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi bekerja di Kafe Shinta sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta sebagai waitress.
- Bahwa benar di Kafe Shinta ada 26 orang karyawan.
- Bahwa benar yang memiliki Kafe Shinta adalah saksi I Made Saduarsa yang beralamat di Banjar Gegeran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta diajak oleh saksi Entin Kartini Als. Resti
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta dikotrak selama 1 tahun dan jika sebelum masa kontrak 1 tahun habis mau berhenti maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- dikalikan dengan sisa bulan selama kontrak kerja.
- Bahwa benar bekerja di Kafe Shinta tidak mendapatkan gaji pokok namun upah diberikan sebesar Rp. 11.000,- perbotol dihitung dari jumlah minuman yang berhasil dijual oleh waitress saat menghendle tamu dan upah dibayarkan setiap satu bulan sekali dikalikan dengan jumlah minuman yang berhasil dijual.
- Bahwa benar saksi maupun para waitress lainnya tidak diperbolehkan keluar kecuali ada ijin dari saksi I Made Sadiarsa.
- Bahwa saksi bekerja di kafe shinta tanpa menggunakan surat lamaran dan saksi bekerja karena diajak oleh Ibu Resty, pada saat Ibu Resty pulang kebandung ada acara pernikahan keluarga disana Ibu Resty dengan mamah saksi (EULIS IFAH) bercerita tentang masalah pekerjaan dan saksi ditawarkan sama mamah untuk ikut bekerja di Bali bersama dengan Ibu Resty sebagai wetris, setelah

Hal.57 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyetujui tawaran tersebut saksi bersama dengan Ibu Resty dan Ratna berangkat dari Bandung ke Bali dengan naik pesawat dan dari Bandara ke kafe sinta dengan naik taxi, sesampainya di kafe sinta ke esokan harinya saksi mendapat penjelasan dari saksi I MADE SADU ARSA tentang tata cara kerja dan semua yang bekerja di kafe sinta sebagai wetris tinggal disebelah kafe sinta dengan tempat tinggal yang sudah disediakan dan selesai bekerja wetris tidak diperbolehkan keluar setelah para waitress masuk kedalam pintu kamar dikunci dari luar.

- Bahwa benar berdasarkan penjelasan dari saksi I MADE SADU ARSA dan saksi IBU RESTY, kamar mes dikunci dari luar untuk keamanan supaya tamu tidak naik ke atas/ masuk kedalam mes.
- Bahwa setahu saksi yang mengunci dan membuka mes tersebut kadang dilakukan oleh saksi I MADE SADU ARSA dan saksi PAK YAN, selesai mengunci mes kuncinya langsung dibawa.
- Bahwa benar ukuran mes kurang lebih 15m X 4m, semua wetris tidur dalam satu ruangan tanpa ada skat pembatas.
- Bahwa benar semua biaya transportasi saksi dari Bandung sampai di kafe shinta dibiayai oleh I MADE SADU ARSA.
- Bahwa benar untuk mes dan tempat tinggal, saksi tidak membayar atau dipungut uang sewa namun setiap gajiannya semua wetris dipotong sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar air dan listrik.
- Bahwa setahu saksi semua wetris kafe shinta diwajibkan untuk tinggal di mes kafe shinta yang telah disediakan oleh saksi I MADE SADU ARSA.
- Bahwa selama saksi bekerja di kafe sintha kebebasan saksi merasa terhalang seperti tidak diperbolehkan keluar sendiri baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja.
- Bahwa benar saksi bekerja di kafe shinta dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 04.00 wita, pekerjaan itu saksi lakoni setiap hari tanpa ada libur yang dijadwalkan dari pemilik kafe.
- Bahwa Pengoprasian kafe sinta dikendalikan oleh saksi I MADE SADU ARSA dengan saksi Ibu Resty dari mulai dibukanya kafe sinta sampai dengan tutup kafe.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah disuruh tetapi pernah disarankan oleh saksi I MADE SADU ARSA kepada semua wetris diperbolehkan untuk melayani tamu dalam jasa sex (bookingan) pada saat kafe sudah tutup.
- Bahwa benar untuk tarif bookingan ditentukan oleh saksi I MADE SADU ARSA, dari harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal.58 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika ada tamu yang memboking terlebih dahulu dilakukan kesepakatan harga jika sudah setuju dengan harga bokingan maka akan disampaikan kepada saksi I MADE SADUARSA atau dengan saksi Pak Wayan satpam yang akan disampaikan juga kepada saksi I MADE SADUARSA, kemudian uang bokingan diserahkan kepada saksi Pak Wayan kemudian saksi keluar dengan tamu yang memboking setelah selesai berkencan (memberikan jasa sex) kemudian diantar kembali ke kafe yang selanjutnya uang bokingan tersebut saksi ambil semuanya tanpa membagi kepada siapapun.
- Bahwa benar saksi I MADE SADUARSA pernah menyampaikan kepada saksi untuk dicarikan wetris yang akan dipekerjakan di kafe shinta, dan uang transportasi akan ditanggung oleh saksi I MADE SADUARSA jika saksi berhasil membawa wetris maka saksi akan diberikan upah/ komisi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang waetriss komisi tersebut diberikan langsung saat wetris tiba di kafe shinta.
- Bahwa benar minuman beralkohol yang dijual di kafe shinta berupa bir bintang, bir guinness (bir hitam) reeadl, dan soft drink.
- Bahwa Saksi menerangkan kurang lebih dari setengah tahun saksi IBU RESTY sudah tidak bekerja di kafe shinta lagi sehingga untuk pegoprasian kafe dilakukan oleh I MADE SADUARSA dengan PAK YAN.
- Bahwa benar setahu saksi ada wetris yang bekerja dibawah umur antara umur 15- 16 tahun atas nama TIKI.

2. INDAH LESTARI, tempat tanggal lahir, Pematangsiantar Tanggal 30 September 1994, Agama Islam, Suku Batak, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMK berijasah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sriwijaya belakang no. 154 – E RT/RW 003/004 Desa /kel. Baru Kec. Siantar Utara Kab. Pematangsiantar Provinsi Sumatra Utara Alamat sementara Br. Gegaran Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di KAFE Shinta mulai sejak 5 April 2015 sekira jam 19.00 Wita sampai sekarang dan lokasi dari KAFE Sintha tersebut di Br. Gegaran Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung.
- Bahwa benar yang mengajak saksi bekerja di kafe Sintha yaitu SEBA SIALAGAN dari Medan.
- Bahwa yang memiliki KAFE Shinta tempat saksi bekerja adalah saksi PAK MADE SADUARSA dari Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung.

Hal.59 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya dari rumahnya di Sumatra Utara saksi menelpon teman atas nama RIKI yang tinggal di Bali, dengan mengatakan pertelpon saksi mau jualan dari hasil pembicaraan tersebut saksi disuruh oleh RIKI bekerja di KAFE Sintha Br. Gegaran Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung untuk mencari modal, akhirnya saksi mau, setelah itu menyetujui pekerjaan tersebut dengan ikhlas, setelah 1 (Satu) bulan kemudian saksi ditelpon lagi oleh RIKI, dengan mengatakan masih ada tidak pekerjaan di KAFE Sintha, di jawab oleh RIKI " sebentar saksi menelpon SEBA kemudian SEBA mengatakan masih ada datang aja kesini, setelah itu saksi dicarikan tiket pesawat oleh SEBA, setelah tiket pesawat ada saksi langsung berangkat ke Bali, setelah di Bandara Ngurah Rai Bali ia dijemput oleh saksi PAK KADIR dengan membawa mobil taxi langganan KAFE sintha, kemudian diantar ke lokasi KAFE sintha di Br. Gegaran Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung Provinsi Bali, setelah sampai di KAFE Sintha sekira jam 19.00 Wita, saksi disambut oleh SEBA(DPO) dan saksi PAK MADE SADUARSA, setelah itu ia diantar naik ke lantai II KAFE Sintha, setelah diatas saksi istirahat dan diajak ngobrol sama saksi I MADE SADUARSA kemudian kenalan denganya, saksi ditanya oleh saksi PAK SADUARSA dengan mengatakan " apakah kamu sudah setuju kerja disini " saksi jawab ya saksi setuju" kemudian saksi ditanya lagi oleh PAK MADE SADU 'Apakah kamu sudah dijelaskan oleh SEBA cara kerja disini " saksi bilang sudah, keesokan harinya saksi baru mulai kerja di KAFE sinta mulai pukul 19.00 Wita sebagai Waitress.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Shinta tidak mengajukan lamaran;
- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Sintha ada Perjanjian dengan pemilik Kafe Sintha yaitu saksi PAK MADE SADUARSA di kontrak selama 1 (satu) tahun, dengan penghasilan perbotolan bir sebesar RP. 11.000 (Sebelas Ribu Rupiah), kalau sakit saksi berobat biayanya ditanggung oleh saksi PAK MADE SADUARSA, tempat tinggal saksi diberikan mess dalam keadaan lengkap siap dipergunakan setelah itu saksi mau menanda tangani surat perjanjian kontrak kerja tersebut.
- Bahwa benar perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis dan bekerja dalam sehari selama 9 (sembilan) jam.
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan gaji perbulannya dan penghasilannya perharinya tidak tentu, kadang –kadang dalam sehari tidak dapat penghasilan dari perbotolan bir, kadang –kadang dapat penghasilan perbotolan bir sebanyak Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan perbulanya kalau dijumlahkan penghasilannya dari per botolan bir sebanyak RP. 2.500.000 (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal.60 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama bekerja di kafe Shinta, saksi ada dibebani potongan-potongan yaitu disuruh membayar uang pecalang sebanyak RP. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan, bayar air sama listrik per bulan sebanyak RP. 150.000 (Seratus lima Puluh Ribu rupiah), bayar piket perbulan sebanyak RP. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Apabila saksi berhenti sebelum masa kontrak saksi harus bayar kontrak kerja tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dikalikan dengan jumlah sisa bulan dalam kontrak.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan kekerasan selama bekerja di kafe Shinta.
- Bahwa benar saksi bekerja mulai jam 19.00 Wita sebelum ada tamu atau pembeli yang datang saksi hanya duduk didepan Kafe Sintha, setelah itu kalau ada tamu atau pembeli yang datang saksi langsung layani atau hendel ke meja (table) kemudian saksi tanya tamunya mau ngorder berapa birnya setelah bir di order oleh tamu saksi langsung membawakan bir ke meja (table) kemudian saksi tuangkan minuman tersebut ke gelas untuk tamu yang saksi layani atau hendel setelah tamu dalam keadaan mabuk tamunya suka nyanyi setelah selesai tamu minum tamu langsung bayar, kemudian membayar minuman tersebut kekasir, penghasilan saksi dihitung dengan jumlah botol yang didapatkan dari melayani atau menghendel tamu tersebut sebanyak RP. 11.000.(sebelas Ribu Rupiah) per botol bir, saksi membawa nota merah untuk bukti penghasilan saksi per botol bir sedangkan nota putih dibawa oleh kasir Atas nama DEWI. Jadi penghasilan saksi perbotol bir saksi ambil perbulannya di saksi PAK MADE SADUARSA selaku pemilik Kafe Sintha.
- Bahwa benar saksi diberikan ijin keluar, baik belanja, ke salon, tetapi setelah itu saksi balik lagi ke Kafe Sintha.

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan dimuka sidang yg pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa yang memiliki Kafe Shinta yang bertempat Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang bergerak dibidang usaha hiburan sekaligus menjual minuman beralkohol BIR, BIR hitam, Air mineral, the botol, rokok dan sneck seperti supermi, kacang
- Bahwa benar terdakwa mendirikan usaha Kafe Shinta sejak tanggal 11 Mei 2005.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin apapun termasuk ijin menjual minuman beralkohol dari pejabat yang berwenang.

Hal.61 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa mempunyai karyawan sebanyak 26 orang sebagai waitress.
- Bahwa benar terdakwa mendapat karyawan dari awal mendirikan usaha Kafe Shinta atas rekomendasi dari teman-teman terdakwa selanjutnya karyawan yang sudah bekerja di Kafe Shinta merekomendasikan kepada teman-temannya yang membutuhkan pekerjaan dan mau bekerja di Kafe Shinta.
- Bahwa benar karena kebutuhan karyawan meningkat terdakwa juga pernah menyampaikan kepada para waitress yang sudah bekerja di Kafe Shinta siapa yang bisa mengajak teman akan diberikan upah perorang sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa benar sebelum bekerja karyawan/waitress terdakwa buat perjanjian kontrak kerja selama satu tahun.
- Bahwa benar isi dari perjanjian kontrak kerja tersebut yaitu karyawan/waitress menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terdakwa berikan, bersedia tunduk dengan ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib karyawan dan ketentuan yang menjadi keputusan terdakwa, karyawan bekerja selama 7 jam sehari atau 40 jam seminggu dan bersedia melebihi waktu jika diperlukan oleh terdakwa dan ketentuan lain sesuai dengan isi perjanjian kontrak.
- Bahwa benar kafe Shinta mulai buka pkl. 20.00 wita sampai pkl. 03.00 wita tetapi jika tamunya ramai Kafe Shinta baru tutup sampai pukul 04.00 wita .
- Bahwa benar didalam perjanjian kontrak kerja tersebut setiap karyawan/waitress dikontrak selama 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang selama masa kontrak habis, sedangkan bagi karyawan yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa kontraknya akan dikenakan denda atau pinalti sebesar Rp. 1.000.000,- dikalikan berapa bulan sisa masa kontraknya.
- Bahwa benar terdakwa membuat ketentuan seperti itu supaya karyawannya tidak kabur.
- Bahwa benar karyawan terdakwa yang berhasil mengajak tenaga wanita untuk dipekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta adalah terdakwa Elin Herlina Als. Lina dengan mengajak 3 orang tenaga wanita
- Bahwa benar pertama pada tanggal 27 Juli 2015 saksi Elin Herlina als Lina memberangkatkan 2 orang tenaga wanita yaitu saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca dan saksi Nur Yanti dari Bandara Husien Sastranegara Bandung menuju Bandara Ngurah Rai selanjutnya diantar oleh Sopir Taxi menuju Kafe Shinta kemudian diterima oleh terdakwa.
- Bahwa benar yang kedua pada tanggal 10 Agustus 2015 saksi Elin Herlina als Lina memberangkatkan 1 orang tenaga wanita yaitu saksi Santika Fauziah Als. Tika berangkat dari Bandara Husien Sastranegara Bandung menuju Bandara Ngurah Rai bersama-sama dengan saksi Elin Herlina als Lina dan saksi Entin Katini Als. Resti

Hal.62 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju Badara Ngurah Rai lalu dijemput oleh pacar saksi Elin Herlina als Lina selanjutnya diantar ke Kafe Shinta kemudian diterima oleh terdakwa.

- Bahwa benar tenaga wanita yang diajak oleh terdakwa 2 orang diantaranya masih dibawah umur yaitu saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca berumur 15 tahun dan saksi Santika Fauziah Als. Tika berumur 14 tahun.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Elin Herlina als Lina sempat menghubungi terdakwa bahwa ada 2 orang yang masih dibawah umur dan belum mempunyai KTP kemudian terdakwa suruh menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti untuk pembuatan KTP nya saksi Elin Herlina als Lina yang mengirimkan identitas saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca dan saksi Santika Fauziah Als. Tika
- Bahwa benar untuk biaya tiket pesawatnya terdakwa sendiri yang menanggung dan terdakwa kirim uangnya kepada saksi Entin Kartini als. Resti atau kepada saksi Elin Herlina als Lina.
- Bahwa setelah saksi Elin Herlina als Lina berhasil mencari tenaga wanita yaitu saksi korban Salsabila Fakhrani Als. Caca, saksi korban Nur Yanti dan saksi Santika Fauziah Als. Tika kemudian sebagai imbalannya terdakwa memberikan saksi Elin Herlina als Lina Fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar sewaktu saksi Elin Herlina als Lina mendapatkan tenaga wanita yang bernama saksi saksi Santika Fauziah Als. Tika saksi belum memberikan fee kepada saksi Elin Herlina als Lina sampai sekarang.
- Bahwa benar dalam menemani tamu saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca dan saksi Santika Fauziah Als. Tika ikut merokok dan pernah sampai mabok.
- Bahwa benar tidak menutup kemungkinan bahwa ada tamu yang memperlakukan saksi Salsabila Fakhrani Als. Caca, saksi Santika Fauziah Als. Tika dan waitress lainnya tidak senonoh seperti meraba susunya dan menciumnya.
- Bahwa benar jika ada waitress yang kena satu cupangan maka terdakwa akan menambah kontraknya selama sebulan jika ada 2 cupangan ditambah kontraknya menjadi dua bulan.
- Bahwa benar saksi Entin Kartini juga berhasil mengajak tenaga wanita untuk dipekerjakan di Kafe Shinta yaitu : terdakwa Elin Henrlina als. Lina, Ai Ratna, Rani Nurmala Sari Als. Mala, Yuli dan Caca.
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan fee kepada saksi Entin Kartini Als. Resti karena saksi Entin Kartini Als. Resti adalah istri saksi.
- Bahwa benar Rini mendapatkan 2 orang waitress dan Desi mendapatkan 1 orang waitress.
- Bahwa benar Aimas Anita Als. Nita (DPO) mengajak 3 orang tenaga wanita yang dipekerjakan di Kafe Shinta yaitu : Tari Tri Dayanti, Tiara Nopianti dan Eneng Rosana Als. Risa.

Hal.63 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Syeba Siagalan (DPO) mengajak 3 orang tenaga wanita yang dipekerjakan di Kafe Shinta yaitu : Indah, saksi Cindy Claudia Gultom dan Tere dan 1 orang diantaranya masih dibawah umur yaitu saksi Cindy Claudia Gultom
- Bahwa benar setiap waitress yang berhasil mendapatkan tenaga wanita untuk dipekerjakan di Kafe Shinta pasti menghubungi terdakwa melalui telepon ke nomor HP. 081 337 577 899 milik terdakwa kemudian untuk keberangkatan yang dari Medan terdakwa serahkan kepada Syeba Siagalan (DPO) dan untuk yang dari Bandung terdakwa serahkan kepada saksi Entin Kartini Als. Resti.
- Bahwa benar jika ada karyawan yang akan bekerja di Kafe Shinta tetapi belum mempunyai KTP maka terdakwa menyuruh menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti untuk pembuatan KTP nya.
- Bahwa benar bagi Karyawan yang sudah bekerja di Kafe Shinta tetapi belum mempunyai KTP. maka terdakwa akan membuatkan KTP dengan cara mengambil foto yang bersangkutan kemudian mengirim foto dan indentitasnya kepada saksi Entin Kartini Als. Resti
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya saksi Entin Kartini membuatkan KTP.
- Bahwa benar untuk pembuatan KTP terdakwa dimintai biaya oleh saksi Entin Kartini Als. Resti sebesar Rp. 750.000,-
- Bahwa benar untuk pembuatan KTP An. saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca berumur 15 tahun, saksi Santika Fauziah Als. Tika berumur 14 tahun saksi Elin Herlina als Lina menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti sedangkan untuk pembuatan KTP An. saksi Cindy Claudia Gultom yang mengurus KTP nya juga saksi Entin Kartini Als. Resti kemudian oleh saksi Entin Kartini Als. Resti dirubah umurnya supaya menjadi lebih dewasa.
- Bahwa benar semua waitress yang bekerja di Kafe Shinta tidak mendapatkan gaji, melainkan mendapatkan upah dihitung melalui prosetase penjualan minuman BIR terhadap tamu yang dihandle yang dihitung seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perbotol, kemudian upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyak minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar semua waitress ditampung dalam satu mes dilantai II Kafe Shinta tempat tidur berupa kasur, loker lemari pakaian dibebankan kepada para waitress, selain itu para waitress juga dibebani setiap bulannya : membayar listrik dan air sebesar Rp. 150.000,- untuk membayar pecalang Rp. 50.000,- dan membayar piket untuk kebersihan sebesar Rp. 100.000,- jumlahnya setiap bulan Rp. 300.000,-
- Bahwa benar bagi waitress yang tidak mampu membeli kasur sendiri saksi biasanya memberikan pinjaman Rp. 1.000.000,- dan akan dipotong melalui penghasilannya pada saat bulan berikutnya.

Hal.64 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa memotong penghasilan para waitress setiap bulannya untuk pembayaran listrik bukan hanya untuk di Mes yang mereka tempati saja, melainkan untuk seluruh operasional ditempat usaha Kafe Shinta milik terdakwa.
- Bahwa benar untuk listrik dan air terdakwa menghabiskan biaya setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- karena terdakwa menggunakan air sumur bor.
- Bahwa benar untuk air dan listrik dipungut setiap bulannya Rp. 150.000, dari 26 orang waitress jadi jumlah seluruhnya Rp. 3.900.000,- sedangkan untuk pembayaran listrik dan air setiap bulannya menghabiskan Rp. 1.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.700.000,- merupakan penghasilan terdakwa dan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa benar setelah selesai jam kerja semua waitress masuk kedalam Mes kemudian pintu mes dikunci dari luar dan kuncinya nyantol, setelah waitress bangun sekitar pk. 11.00 wita pintunya baru dibuka oleh terdakwa.
- Bahwa benar selain terdakwa sendiri terdakwa juga menugaskan saksi I Wayan Parek untuk mengunci pintu ruangan Mes yang ditempat oleh para waitress dan terdakwa menyuruh membiatkan kuncinya nyantol pada pintunya.
- Bahwa benar jendela yang ada diruangan Mes yang ditempat para waitress tidak bisa dibuka karena diisi palang dari luar dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengisi palang kayu tersebut dan terdakwa baru mengetahui saat ada petugas yang melakukan penggrebekan di Kafe Shinta milik terdakwa.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengunci dari luar ruangan Mes yang ditempati para waitress adalah supaya waitressnya tidak kabur.
- Bahwa benar para waitress bekerja nonstop tidak ada hari liburnya kecuali sakit.
- Bahwa benar para waitress boleh keluar asal ada ijin dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menyediakan alat pemadam kebakaran diruang Mes yang ditempati para Waitress.
- Bahwa benar didalam ruangan Mes hanya ada 4 kamar mandi untuk 26 orang waitress dan tidak ada pintunya hanya ditutup dengan korden saja dan menjadi satu didalam ruangan Mes.  
Tidak ada AC hanya ada kipas angin.
- Bahwa benar didalam ruangan Mes tidak ada penyekatnya hanya dipisahkan oleh kasur yang ditiduri oleh para waitress saja.
- Bahwa benar sebagian besar waitress merokok.
- Bahwa benar saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, Santika Fauziah Als. Tika, Cindy Claudia Gultom saat bekerja di Kafe Shinta menjadi satu ruangan dengan para waitress dewasa.
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap waitress yang bernama saksi Neng Reni yang saat itu duruh kumpul oleh terdakwa namun karena

Hal.65 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Neng Reni datangnya terlambat kemudian saksi menjambak rambut saksi Neng Reni sampai tangannya tergores pada pintu sehingga tangannya sampai luka.
- Bahwa benar ada juga waitress yang diboking diluar jam kerja yaitu saksi Dea Destiani dan Elin Herlina.
  - Bahwa benar terdakwa yang menyuruh saksi Entin Kartini Als. Resti yang membuat KTP palsu namun terdakwa tidak mengetahui dimana membuat dan bagaimana caranya membuat KTP tersebut terdakwa hanya memberikan biayanya saja
  - Bahwa benar setelah KTP palsu selesai dibuat kemudian saksi Entin Kartini als. Resti mengirimkan KTP tersebut kepada terdakwa.
  - Bahwa benar tujuan terdakwa bersama saksi Elin Herlina als Lina dan saksi Entin Kartini Als. Resti membuat KTP palsu seperti saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, Santika Fauziah Als. Tika, Cindy Claudia Gultom serta waitress lainnya yang dipekerjakan di Kafe Shinta yang tidak mempunyai KTP supaya tidak terjaring razia.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan penuntut umum ;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa;

Pertama: melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 11 UU.RI. No. 21 tahun 2007 ;

Atau kedua melanggar pasal 88 UU.RI. no 35 tahun 2014 ;

Atau Ketiga melanggar pasal 263 ayat(2) jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau keempat melanggar pasal 74 ayat(2) huruf c jo pasal 183 UU.RI. no. 13 tahun 2003 ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka dakwaan yg mendekati fakta yuridis sajalah yg akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi , keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Salsabila Fakhriani Als. Caca, saksi Santika Fauziah Als. Tika, saksi I Made Subrata, saksi Nur Yanti, saksi Neng Reni Mulyati , saksi Dea Destiani, saksi Entin Kartini Als. Resti, saksi I Kadek Sudarma Als. Kadir, saksi I Wayan Parek dan saksi Elin Herlina als Lina menerangkan :
  - bahwa benar terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** memiliki usaha Kafe Shinta yang terletak di Kafe Shinta, Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan mempekerjakan 26 orang waitress, dan dari 26 orang yang di pekerjakan di Kafe Shinta ada 3 orang yang masih di bawah umur yaitu saksi Salsabila Fakhriani als Caca pada waktu di terima bekerja di kafe shinta sebagai wetress umurnya baru 15 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 565/2009

Hal.66 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Maret 2009), saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA berumur 14 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 16.350/2001 tertanggal 1 Nopember 2001) sedangkan saksi CINDY CLAUDIA GULTOM berumur 17 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1272CLT1501201003522 tertanggal 15 Januari 2010) kemudian dari beberapa waitress yang belum mempunyai KTP terdakwa menyuruh saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI via telpon untuk mengurus KTPnya. Bahwa setelah terdakwa menerima beberapa orang yang mau di pekerjakan di Kafe Shinta melalui saksi Elin Herlina, Syeba Siagalan (DPO), Nita (DPO) dan saksi Entin Kartini als Resti kemudian terdakwa pekerjakan di Kafe Shinta sebagai wetris dan di tempatkan dalam satu Mes di lantai 2 Kafe Shinta. Bahwa selanjutnya para waitress tersebut setelah bekerja di Kafe Shinta di berikan tugas oleh terdakwa yaitu menemani tamu minum bir, menuangkan minuman serta menemani tamu karaoke dan jika para waitress ingin mendapatkan uang tambahan terdakwa tidak melarang para waitress tersebut untuk melayani pelayanan sex (berhubungan badan) terhadap tamu yang di hendelnya dan jam kerja para waitress di mulai dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita bila tamu ramai hingga sampai pukul 05.00 wita bekerja secara non stop tanpa ada hari liburnya kecuali sakit;

- Bahwa setelah para waitress bekerja di Kafe Shinta di buat kanlah kontrak kerja selama 1 (satu) tahun oleh terdakwa dan para waitress di suruh menandatangani surat kontrak kerja tersebut. Dalam bekerja para waitress tidak diberikan gaji oleh terdakwa melainkan di hitung melalui prosentase penjualan bir terhadap tamu yang di hendle oleh masing – masing para waitress yang di hitung seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perbotolnya kemudian upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyaknya minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), setelah selesai jam kerja para waitress tersebut semua di masukan ke dalam 1 (satu) mes kemudian pintu mes di kunci dari luar oleh terdakwa sedangkan kuncinya di biarkan nyantol pada pintu demikian juga dengan jendela mes di kasi palang kayu yang di paku sehingga para waitress tidak bisa keluar walaupun sudah selesai jam kerja kecuali ada ijin dari terdakwa sehingga para waitrees merasa tidak nyaman tinggal di dalam mes karena udaranya pengap dan pen u h dengan asap rokok selain itu juga terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara menjambak rambut saksi Anggie Friyanti karna di ketahui berpacaran dengan pelanggan dan menjambak

Hal.67 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut saksi NENG RENI MULYATI karena di suruh kumpul namun saksi terlambat datang ;

- Bahwa terdakwa juga membebankan pada semua waitress dikenakan potongan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rician untuk biaya bayar listrik dan air Rp. 150.000,-, potong untuk bayar keamanan pecalang Rp. 50.000,- potongan untuk bayar kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa biaya untuk penggunaan listrik dan air tersebut bukan untuk di Mess yang ditempati oleh para waitress saja, melainkan terhadap semua operasional yang ada dilokasi atau areal kafe Shinta milik terdakwa dibayar oleh para waitress, jadi gaji para waitress selalu dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada juga beberapa wetrees yang di potong untuk biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta biaya kasur dan locker tempat pakaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar para waitress wajib bekerja di Kafe Shinta selama satu tahun dan jika sebelum satu tahun/masa kontrak kerja habis maka akan dikenakan denda/disuruh mengganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan dengan sisa bulan selama kontrak kerja.
- Bahwa benar apabila pada saat menghendel tamu kita ketahuan dapat cupangan dari tamu oleh saksi I Made Saduarsa Als. Babe maka ditambahkannya kontrak selama satu bulan, hitungannya 1 cupangan ditambah 1 bulan dan Saksi tidak mengerti apa yang menjadi alasan dari saksi I Made Saduarsa Als. Babe menambahkan kontrak kerjanya apabila waitress mendapatkan cupangan dari tamu yang di handlenya.
- Bahwa benar saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX dan saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias menerangkan :
  - Bahwa benar saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX, saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias yang telah membuat KTP palsu tanggal dan bulannya lupa yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015.
  - Bahwa benar saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX membuat KTP palsu bersama dengan saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias sebanyak 7 (tujuh) buah pertama 2 (dua) buah selang sebulannya lagi 3 (tiga) buah dan selang tiga bulan tahun 2015 membuat sebanyak 2 (dua) buah.
  - Bahwa benar saksi membuat KTP palsu kepada Elan pertama 4(empat) buah dan sebulan kemudian lagi 2 (dua) buah.

Hal.68 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar KTP yang saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX buat bersama dengan saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias dan Pak Elan jumlah seluruhnya 13 (tiga belas) KTP palsu.
- Bahwa benar saksi disuruh oleh saksi Entin Kartini Als. Resti untuk mencari orang yang bisa membuat KTP palsu, dengan tujuan supaya bisa memberangkatkan orang dari Bandung untuk dipekerjakan di Bali dan untuk jaga-jaga supaya tidak terjaring razia, kemudian saksi mencari orang yang bisa membuat KTP palsu akhirnya dapatlah orang yang bernama saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias dan Pak Elan.
- Bahwa benar setelah menemukan orang yang bisa membuat KTP palsu kemudian saksi menghubungi saksi Entin Kartini Als. Resti untuk mengirimkan data orang yang akan dibuatkan KTP palsu karena saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias mau mencoba dulu bikinnya.
- Bahwa benar kemudian saksi Entin Kartini Als. Resti mengirim melalui BBM identitas dan foto 2 orang perempuan yang akan dibuatkan KTP palsu, kemudian saksi mengirim melalui BBM Identitas dan foto 2 orang perempuan tersebut kepada saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias, setelah diterima saksi disuruh menunggu oleh saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias kemudian besoknya KTP palsu buatan saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias dikirim ke HP milik saksi via BBM kemudian saksi kirim kembali kepada saksi Entin Kartini Als. Resti untuk diperlihatkan setelah disetujui oleh saksi Entin Kartini Als. Resti dengan bilang Ok, selanjutnya saksi sampaikan Ok kepada saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias dan saksi suruh untuk membuatkan KTP palsunya, setelah selesai saksi janji mengambil KTP palsu tersebut setelah diterima oleh saksi selanjutnya saksi kirim KTP palsu tersebut melalui JNE ditujukan kepada saksi Entin Kartini Als. Resti di Bali.
- Bahwa benar saksi mau membantu saksi Entin Kartini Als. Resti untuk mencari orang yang mau membuatkan KTP palsu karena saksi Entin Kartini Als. Resti adalah istri siri saksi.
- Bahwa benar untuk pembuatan KTP palsu tersebut saksi berdua di kasi upah oleh saksi Entin Kartini Als. Resti sebesar Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 250.000,- selanjutnya uang tersebut di bagi berdua kemudian sisanya saksi pakai untuk ongkos kirim.
- Bahwa benar saksi tidak ada merubah nama/identitas orang yang dibuatkan KTP palsu, namun untuk alamat orang yang dibuatkan KTP

Hal.69 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dikarang sendiri oleh saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias, dan orang yang dibuatkan KTP palsu ditempat Pak Elan saksi maupun Pak Elan tidak ada merubah Identitasnya, dibuat sesuai dengan identitas yang dikirim oleh saksi Entin Kartini Als. Resti

- Bahwa kertas yang dipakai oleh saksi Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias untuk membuat KTP palsu adalah kertas HVS biasa,

**Keterangan Ahli I MADE BAWA, SIP**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : PER-07/MEN/IV/2005 Tentang Standar Tempat penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia pasal 4 huruf c yang berbunyi satu kamar tidur maksimal dihuni 8 orang dilengkapi dengan tempat tidur tunggal, kasur, bantal dan spre, tempat pakaian/barang calon TKI, ventilasi, kipas angin dan lampu penerangan yang cukup.
- bahwa sesuai fakta yang saksi lihat bahwa didalam ruangan Mes Kafe Shinta yang ditempati oleh para waitress memiliki satu akses masuk yaitu dipintu bagian selatan dengan arah buka kedalam tanpa ada pintu darurat dimana para waitress setelah selesai bekerja masuk ruangan kemudian pintu kamar dikunci dari luar dan terdapat satu jendela yang tidak bisa dibuka karena diisi palang dari luar, diatas jendela dan diatas pintu ada dua buah ventilasi udara/loster kayu dan diatas jendela ada 2 buah looster kaca dibagian utara ruangan (tidak tembus udara tapi tembus cahaya) dan tanpa dilengkapi alat pemadam kebakaran ringan jadi menurut saksi ruangan tersebut tidaklah layak dan nyaman untuk ditempati oleh 26 orang waitress dan saksi juga sempat menanyakan langsung dengan beberapa waitress yang masih tinggal di Kafe Shinta bahwa benar pintu satu-satunya dikunci dari luar setelah para waitress selesai bekerja, menurut saksi perlakuan tersebut tidaklah nyaman dan tidak memperhitungkan keselamatan para waitress terutama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran apalagi disaat dalam ruangan para waitress juga melakukan aktivitas merokok yang rentan terhadap musibah kebakaran dalam penampungan tersebut wajib menyediakan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan tidak dibenarkan pula mempekerjakan anak dibawah umur sebagai waitress dan ditampung dalam satu ruangan dengan waitress dewasa lainnya.
- **Dan keterangan Ahli PUTU SURYAWATI,SH.MM** menerangkan : bahwa cara atau prosedur pembuatan KTP yang benar adalah Pemohon membawa Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan RT/RW,

Hal.70 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa foto copy Kartu Keluarga (KK), mengisi formulir F1 21 yang diketahui oleh Desa atau Kelurahan dan Kecamatan melakukan perekaman di Kantor Kecamatan. Dari pihak Kecamatan mohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan dicetak dan pembuatan KTP paling lama 1 (satu) minggu dan tidak dipungut biaya, dan apabila seseorang akan pindah ke daerah lain dengan maksud menetap maka yang bersangkutan harus membawa surat pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari daerah setempat dengan alamat pindah yang dituju dan apabila mereka hanya bersifat sementara maka mereka wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan guna memperoleh Kartu Identitas tinggal sementara sebagai penduduk pendatang namun terdakwa bersama saksi Elin Herlina als Lina, saksi Entin Kartini als Resti, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYBA SIALLAGAN ALS SYEBA (DPO), AIMAS ANITA ALS NITA (DPO) dan ICA ALS ECOK (DPO) dalam membuat KTP tidak melalui prosedur yang benar.

Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yg mendekati fakta yuridis adalah pasal 2 ayat (1) jo pasal 11 UU.RI. No. 21 tahun 2007 jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. yang merencanakan atau melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
3. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah negara Republik Indonesia .
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang":**

Unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan

Hal.71 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan

Hal.72 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan tindak pidana (strafbaar feit). Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian Setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa I MADE SADUARSA ALS BABE dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, dan selama proses persidangan tidak ditemukan fakta ketidak mampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Bahwa terdakwa sendiri juga telah membenarkan semua identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi Surat Dakwaan, dan dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 51 KUHP, sehingga atas semua perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan - alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

-----Dengan demikian maka unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

## **Ad.2. Unsur " yang merencanakan atau melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ."**

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi: Salsabila Fakhriani Als. Caca, Santika Fauziah Als. Tika, I Made Subrata, Nur Yanti, dea Destiani, Neng Reni Mulyati, Trie Budhi Santoso Als. TBX, Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias, Entin Kartini Als. Resti, I Kadek Sudarma Als. Kadir, I Wayan Parek, dan Elin Herlina als Lina, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** bersama-sama dengan saksi Elin Herlina als Lina, saksi Entin Kartini als Resti, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYBA SIALLAGAN ALS SYEBA (DPO), AIMAS ANITA ALS NITA (DPO) dan ICA ALS ECOK (DPO) pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat secara pasti yaitu sejak tahun 2012 sampai

Hal.73 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bulan September 2015, bertempat di Kafe Shinta, Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** yang memiliki usaha Kafe Shinta telah mempekerjakan beberapa waitress, di karenakan akan kebutuhan terhadap waitress meningkat kemudian terdakwa menyampaikan ke seluruh waitress untuk mencari wanita yang akan di pekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta dan sebagai imbalannya terdakwa menjanjikan uang atau fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang” yang akan di pekerjakan di Kafe Shinta. Atas penyampaian terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ELIN HERLINA ALS LINA, SYEBA SIAGALAN (DPO), NITA (DPO) dan saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mencari wanita yang akan di pekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta. Bahwa saksi ELIN HERLINA mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi SALSABILA FAKHRANI ALS CACA dan saksi NURIYANTI pada tanggal 27 Juli 2015, saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA pada tanggal 10 Agustus 2015, oleh karena saksi ELIN HERLINA ALS LINA berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi ELIN HERLINA ALS LINA, selanjutnya saksi SYEBA SIAGALAN (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi INDAH LESTARI pada bulan April 2015 serta saksi THERESIA PURBA pada tanggal 25 Desember 2014 oleh karena SYEBA SIAGALAN (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi SYEBA SIAGALAN (DPO). Bahwa saksi NITA (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi TIARA NOPIANTI dan saksi TARI TRI DAYANTI pada tanggal 6 September 2015, dan saksi ENENG ROSANA als RISA pada bulan Mei 2015 oleh karena saksi NITA (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada NITA (DPO) dan saksi ICA als ECOK (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi DEA DESTIANI pada bulan Mei 2014 dan saksi VERAWATI pada bulan Mei 2015, dan SITI oleh karena ICA als ECOK (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada ICA als ECOK (DPO). Bahwa saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mendapatkan 5 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi ELIN HERLINA pada tahun 2012, saksi AI RATNA pada tanggal 1 Oktober 2014, saksi AIDA PUTRI PRATIWI pada tanggal 17

Hal.74 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2014, saksi RANI NURMALA bulan Oktober 2014 dan saksi RISMA PUSPITA SARI pada tanggal 11 Maret 2015. Dari beberapa orang yang di pekerjakan di Kafe Shinta ada 3 orang yang masih di bawah umur yaitu saksi Salsabila Fakhriani als Caca pada waktu di terima bekerja di kafe shinta sebagai wetress umumnya baru 15 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 565/2009 tertanggal 17 Maret 2009), saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA berumur 14 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 16.350/2001 tertanggal 1 Nopember 2001) sedangkan saksi CINDY CLAUDIA GULTOM berumur 17 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1272CLT1501201003522 tertanggal 15 Januari 2010) Bahwa terdakwa mengetahui saksi Santika Fauziah Als. Tika, saksi Salsabila Fakhriani als Caca dan saksi CINDY CLAUDIA GULTOM belum cukup umur dan belum waktunya untuk dibuatkan KTP namun terdakwa tetap menyuruh saksi Elin Herlina als Lina dan Syeba Siagalan (DPO) untuk memberangkatkannya ke Bali untuk dipekerjakan di kafe Shinta milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tuanya. Dan apabila ada waitress yang belum mempunyai KTP agar bisa di berangkatkan ke Kafe Shinta di Bali dan agar tidak terjaring rahasia saat bekerja di Kafe Shinta maka terdakwa menyuruh saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI via telpon untuk mengurus KTPnya melalui saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX dan Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias yang berada di Bandung. Bahwa setelah terdakwa menerima beberapa orang yang mau di pekerjakan di Kafe Shinta melalui saksi Elin Herlina, Syeba Siagalan (DPO), Nita (DPO) dan saksi Entin Kartini als Resti kemudian terdakwa pekerjakan di Kafe Shinta sebagai wetris dan di tempatkan dalam satu Mes di lantai 2 Kafe Shinta, selanjutnya para waitress tersebut setelah bekerja di Kafe Shinta di berikan tugas oleh terdakwa yaitu menemani tamu minum bir, menuangkan minuman serta menemani tamu karaoke dan jika para waitress ingin mendapatkan uang tambahan terdakwa tidak melarang para waitress tersebut untuk melayani pelayanan sex (berhubungan badan) terhadap tamu yang di hendelnya seperti yang di lakukan oleh saksi Dea Destiani dan Elin Herlina als Lina dan jam kerja para waitress di mulai dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita bila tamu ramai hingga sampai pukul 05.00 wita bekerja secara non stop tanpa ada hari liburnya kecuali sakit. Setelah para waitress bekerja di Kafe Shinta di buatlah kontrak kerja selama 1 (satu) tahun oleh terdakwa dan para waitress di suruh menandatangani surat kontrak kerja tersebut. Dalam bekerja para waitress tidak diberikan gaji oleh terdakwa melainkan di hitung melalui prosentase penjualan bir terhadap tamu yang di hendle oleh masing – masing para waitress yang di hitung

Hal.75 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perbotolnya kemudian upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyaknya minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah). Bahwa setelah selesai jam kerja para waitress tersebut semua di masukan ke dalam 1 (satu) mes kemudian pintu mes di kunci dari luar oleh terdakwa dan terkadang terdakwa menyuruh saksi I Wayan Parek untuk menguncinya dari luar sedangkan kuncinya di biarkan nyantol pada pintu demikian juga dengan jendela mes di kasi palang kayu yang di paku sehingga para waitress tidak bisa keluar walaupun sudah selesai jam kerja kecuali ada ijin dari terdakwa sehingga para waitrees merasa tidak nyaman tinggal di dalam mes karena udaranya pengap dan penuh dengan asap rokok selain itu juga terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara menjambak rambut saksi Anggie Friyanti karna di ketahui berpacaran dengan pelanggan dan menjambak rambut saksi NENG RENI MULYATI karena di suruh kumpul namun saksi terlambat datang. Para waitress wajib bekerja di Kafe Shinta selama satu tahun dan jika sebelum satu tahun/masa kontrak kerja habis maka akan dikenakan denda/disuruh mengganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan dengan sisa bulan selama kontrak kerja. Dan apabila pada saat menghendel tamu ketahuan dapat cupangan dari tamu oleh terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe maka ditambahkannya kontrak selama satu bulan, hitungannya 1 cupangan ditambah 1 bulan apabila waitress mendapatkan cupangan dari tamu yang di handlenya. Terdakwa juga membebankan pada semua waitress dikenakan potongan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rician untuk biaya bayar listrik dan air Rp. 150.000,- potong untuk bayar keamanan pecalang Rp. 50.000,- potongan untuk bayar kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa biaya untuk penggunaan listrik dan air tersebut bukan untuk di Mess yang ditempati oleh para waitress saja, melainkan terhadap semua operasional yang ada dilokasi atau areal kafe Shinta milik terdakwa dibayar oleh para waitress, jadi gaji para waitress selalu dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada juga beberapa wetrees yang di potong untuk biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta biaya kasur dan locker tempat pakaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa terdakwa memungut untuk air dan listrik setiap bulannya Rp. 150.000, dari 26 orang waitress jadi jumlah seluruhnya Rp. 3.900.000,-- sedangkan untuk pembayaran listrik dan air setiap bulannya menghabiskan Rp.

Hal.76 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.700.000,- merupakan penghasilan terdakwa dan terdakwa pergunakan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “yang merencanakan atau melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3. Unsur “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah negara Republik Indonesia.”**

Bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemennya terbukti maka semua unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi: Salsabila Fakhriani Als. Caca, Santika Fauziah Als. Tika, I Made Subrata, Nur Yanti, Dea Destiani, Neng Reni Mulyati, Trie Budhi Santoso Als. TBX, Raden Diaz Hadiman Syarif Als. Dias, Entin Kartini Als. Resti, I Kadek Sudarma Als. Kadir, I Wayan Parek dan Elin Herlina als Lina, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** bersama-sama dengan saksi Elin Herlina als Lina, saksi Entin Kartini als Resti, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYBA SIALLAGAN ALS SYEBA (DPO), AIMAS ANITA ALS NITA (DPO) dan ICA ALS ECOK (DPO) pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat secara pasti yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September 2015, bertempat di Kafe Shinta, Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, terdakwa **I MADE SADUARSA ALS BABE** yang memiliki usaha Kafe Shinta telah mempekerjakan beberapa waitress, di karenakan akan kebutuhan terhadap waitress meningkat kemudian terdakwa menyampaikan ke seluruh waitress untuk mencari wanita yang akan di pekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta dan sebagai imbalannya terdakwa menjanjikan uang atau fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang” yang akan di pekerjakan di Kafe Shinta. Atas penyampaian terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ELIN HERLINA ALS LINA, SYEBA SIAGALAN (DPO), NITA (DPO) dan saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mencari wanita yang akan di pekerjakan sebagai waitress di Kafe Shinta. Bahwa saksi ELIN HERLINA mendapatkan 3

Hal.77 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi SALSABILA FAKHRANI ALS CACA dan saksi NURIYANTI pada tanggal 27 Juli 2015, saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA pada tanggal 10 Agustus 2015, oleh karena saksi ELIN HERLINA ALS LINA berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi ELIN HERLINA ALS LINA, selanjutnya saksi SYEBA SIAGALAN (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi INDAH LESTARI pada bulan April 2015 serta saksi THERESIA PURBA pada tanggal 25 Desember 2014 oleh karena SYEBA SIAGALAN (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi SYEBA SIAGALAN (DPO). Bahwa saksi NITA (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi TIARA NOPIANTI dan saksi TARI TRI DAYANTI pada tanggal 6 September 2015, dan saksi ENENG ROSANA als RISA pada bulan Mei 2015 oleh karena saksi NITA (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada NITA (DPO) dan saksi ICA als ECOK (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi DEA DESTIANI pada bulan Mei 2014 dan saksi VERA WATI pada bulan Mei 2015, dan SITI oleh karena ICA als ECOK (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada ICA als ECOK (DPO). Bahwa saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mendapatkan 5 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi ELIN HERLINA pada tahun 2012, saksi AI RATNA pada tanggal 1 Oktober 2014, saksi AIDA PUTRI PRATIWI pada tanggal 17 Desember 2014, saksi RANI NURMALA bulan Oktober 2014 dan saksi RISMA PUSPITA SARI pada tanggal 11 Maret 2015. Dari beberapa orang yang di pekerjaan di Kafe Shinta ada 3 orang yang masih di bawah umur yaitu saksi Salsabila Fakhrani als Caca pada waktu di terima bekerja di kafe shinta sebagai wetress umurnya baru 15 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 565/2009 tertanggal 17 Maret 2009), saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA berumur 14 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 16.350/2001 tertanggal 1 Nopember 2001) sedangkan saksi CINDY CLAUDIA GULTOM berumur 17 tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1272CLT1501201003522 tertanggal 15 Januari 2010) Bahwa terdakwa mengetahui saksi Santika Fauziah Als. Tika, saksi Salsabila Fakhrani als Caca dan saksi CINDY CLAUDIA GULTOM belum cukup umur dan belum waktunya untuk dibuatkan

Hal.78 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP namun terdakwa tetap menyuruh saksi Elin Herlina als Lina dan Syeba Siagalan (DPO) untuk memberangkatkannya ke Bali untuk dipekerjakan di kafe Shinta milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tuanya. Dan apabila ada waitress yang belum mempunyai KTP agar bisa di berangkatkan ke Kafe Shinta di Bali dan agar tidak terjaring rahasia saat bekerja di Kafe Shinta maka terdakwa menyuruh saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI via telpon untuk mengurus KTPnya melalui saksi Trie Budhi Santoso Als. TBX dan Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias yang berada di Bandung. Bahwa setelah terdakwa menerima beberapa orang yang mau di pekerjakan di Kafe Shinta melalui saksi Elin Herlina, Syeba Siagalan (DPO), Nita (DPO) dan saksi Entin Kartini als Resti kemudian terdakwa pekerjakan di Kafe Shinta sebagai wetris dan di tempatkan dalam satu Mes di lantai 2 Kafe Shinta, selanjutnya para waitress tersebut setelah bekerja di Kafe Shinta di berikan tugas oleh terdakwa yaitu menemani tamu minum bir, menuangkan minuman serta menemani tamu karaoke dan jika para waitress ingin mendapatkan uang tambahan terdakwa tidak melarang para waitress tersebut untuk melayani pelayanan sex (berhubungan badan) terhadap tamu yang di hendelnya seperti yang di lakukan oleh saksi Dea Destiani dan Elin Herlina als Lina dan jam kerja para waitress di mulai dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita bila tamu ramai hingga sampai pukul 05.00 wita bekerja secara non stop tanpa ada hari liburnya kecuali sakit. Setelah para waitress bekerja di Kafe Shinta di buatlah kontrak kerja selama 1 (satu) tahun oleh terdakwa dan para waitress di suruh menandatangani surat kontrak kerja tersebut. Dalam bekerja para waitress tidak diberikan gaji oleh terdakwa melainkan di hitung melalui prosentase penjualan bir terhadap tamu yang di hendle oleh masing – masing para waitress yang di hitung seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perbotolnya kemudian upah akan dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar banyaknya minuman yang terjual dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah). Bahwa setelah selesai jam kerja para waitress tersebut semua di masukan ke dalam 1 (satu) mes kemudian pintu mes di kunci dari luar oleh terdakwa dan terkadang terdakwa menyuruh saksi I Wayan Parek untuk menguncinya dari luar sedangkan kuncinya di biarkan nyantol pada pintu demikian juga dengan jendela mes di kasi palang kayu yang di paku sehingga para waitress tidak bisa keluar walaupun sudah selesai jam kerja kecuali ada ijin dari terdakwa sehingga para waitrees merasa tidak nyaman tinggal di dalam mes karena udaranya pengap dan penuh dengan asap rokok selain itu juga terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara menjambak rambut saksi Anggie Friyanti

Hal.79 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna di ketahui berpacaran dengan pelanggan dan menjambak rambut saksi NENG RENI MULYATI karena di suruh kumpul namun saksi terlambat datang. Para waitress wajib bekerja di Kafe Shinta selama satu tahun dan jika sebelum satu tahun/masa kontrak kerja habis maka akan dikenakan denda/disuruh mengganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan dengan sisa bulan selama kontrak kerja. Dan apabila pada saat menghendel tamu ketahuan dapat cupangan dari tamu oleh terdakwa I Made Saduarsa Als. Babe maka ditambahkannya kontrak selama satu bulan, hitungannya 1 cupangan ditambah 1 bulan apabila waitress mendapatkan cupangan dari tamu yang di handlenya. Bahwa terdakwa juga membebaskan pada semua waitress dikenakan potongan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rician untuk biaya bayar listrik dan air Rp. 150.000,- potong untuk bayar keamanan pecalang Rp. 50.000,- potongan untuk bayar kebersihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa biaya untuk penggunaan listrik dan air tersebut bukan untuk di Mess yang ditempati oleh para waitress saja, melainkan terhadap semua operasional yang ada dilokasi atau areal kafe Shinta milik terdakwa dibayar oleh para waitress, jadi gaji para waitress selalu dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada juga beberapa wetrees yang di potong untuk biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta biaya kasur dan locker tempat pakaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .

- Bahwa terdakwa memungut untuk air dan listrik setiap bulannya Rp. 150.000, dari 26 orang waitress jadi jumlah seluruhnya Rp. 3.900.000,-- sedangkan untuk pembayaran listrik dan air setiap bulannya menghabiskan Rp. 1.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.700.000,- merupakan penghasilan terdakwa dan terdakwa pergungan sendiri .
- **Dikaitkan dengan keterangan Ahi I MADE BAWA**, SIP menerangkan : bahwa sesuai fakta yang saksi lihat bahwa didalam ruangan Mes Kafe Shinta yang ditempati oleh para waitress memiliki satu akses masuk yaitu dipintu bagian selatan dengan arah buka kedalam tanpa ada pintu darurat dimana para waitress setelah selesai bekerja masuk ruangan kemudian pintu kamar dikunci dari luar dan terdapat satu jendela yang tidak bisa dibuka karena diisi palang dari luar, diatas jendela dan diatas pintu ada dua buah ventilasi udara/ loster kayu dan diatas jendela ada 2 buah loster kaca dibagian utara ruangan (tidak tembus udara tapi tembus cahaya) dan tanpa dilengkapi alat pemadam kebakaran ringan jadi menurut saksi ruangan tersebut tidaklah layak dan nyaman untuk ditempati oleh 26 orang waitress dan saksi juga sempat

Hal.80 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan langsung dengan beberapa waitress yang masih tinggal di Kafe Shinta bahwa benar pintu satu-satunya dikunci dari luar setelah para waitress selesai bekerja, menurut saksi perlakuan tersebut tidaklah nyaman dan tidak memperhitungkan keselamatan para waitress terutama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran apalagi disaat dalam ruangan para waitress juga melakukan aktivitas merokok yang rentan terhadap musibah kebakaran dalam penampungan tersebut wajib menyediakan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan tidak dibenarkan pula mempekerjakan anak dibawah umur sebagai waitress dan ditampung dalam satu ruangan dengan waitress dewasa lainnya.

- **Dan keterangan Ahli** PUTU SURYAWATI,SH.MM menerangkan : bahwa cara atau prosedur pembuatan KTP yang benar adalah Pemohon membawa Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan RT/RW, membawa foto copy Kartu Keluarga (KK), mengisi formulir F1 21 yang diketahui oleh Desa atau Kelurahan dan Kecamatan melakukan perekaman di Kantor Kecamatan . Dari pihak Kecamatan mohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan dicetak dan pembuatan KTP paling lama 1 (satu) minggu dan tidak dipungut biaya, dan apabila seseorang akan pindah ke daerah lain dengan maksud menetap maka yang bersangkutan harus membawa surat pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari daerah setempat dengan alamat pindah yang dituju dan apabila mereka hanya bersifat sementara maka mereka wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan guna memperoleh Kartu Identitas tinggal sementara sebagai penduduk pendatang namun terdakwa bersama saksi Elin Herlina als Lina, saksi Entin Kartini als Resti, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYBA SIALLAGAN ALS SYEBA (DPO), AIMAS ANITA ALS NITA (DPO) dan ICA ALS ECOK (DPO) dalam membuat KTP tidak melalui prosedur yang benar.

Dengan demikian **Unsur "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah negara Republik Indonesia."** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.**

Hal.81 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi: Salsabila Fakhrani Als. Caca, Santika Fauziah Als. Tika, I Made Subrata, Nur Yanti, Dea Destiani, Neng Reni Mulyati, Trie Budhi Santoso Als. TBX, Raden Diaz Hadiman Syarief Als. Dias, Entin Kartini Als. Resti, I Kadek Sudarma Als. Kadir, I Wayan Parek, dan I Made Saduarsa Als. Babe, yang keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ELIN HERLINA mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi SALSABILA FAKHRANI ALS CACA dan saksi NURIYANTI pada tanggal 27 Juli 2015, saksi SANTIKA FAUZIAH ALS TIKA pada tanggal 10 Agustus 2015, oleh karena saksi ELIN HERLINA ALS LINA berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi ELIN HERLINA ALS LINA;
- Bahwa selanjutnya saksi SYEBA SIAGALAN (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi CINDY CLAUDIA GULTOM dan saksi INDAH LESTARI pada bulan April 2015 serta saksi THERESIA PURBA pada tanggal 25 Desember 2014 oleh karena SYEBA SIAGALAN (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada saksi SYEBA SIAGALAN (DPO);
- Bahwa saksi NITA (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi TIARA NOPIANTI dan saksi TARI TRI DAYANTI pada tanggal 6 September 2015, dan saksi ENENG ROSANA als RISA pada bulan Mei 2015 oleh karena saksi NITA (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada NITA (DPO);
- Bahwa saksi ICA als ECOK (DPO) mendapatkan 3 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi DEA DESTIANI pada bulan Mei 2014 dan saksi VERAWATI pada bulan Mei 2015, dan SITI oleh karena ICA als ECOK (DPO) berhasil mendapatkan 3 orang tersebut akhirnya terdakwa memberikan uang atau fee sebagai imbalan dari terdakwa kepada ICA als ECOK (DPO);
- Bahwa saksi ENTIN KARTINI ALS RESTI mendapatkan 5 orang dan langsung di terima oleh terdakwa yaitu saksi ELIN HERLINA pada tahun 2012, saksi AI RATNA pada tanggal 1 Oktober 2014, saksi AIDA PUTRI

Hal.82 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATIWI pada tanggal 17 Desember 2014, saksi RANI NURMALA bulan

Oktober 2014 dan saksi RISMA PUSPITA SARI pada tanggal 11 Maret 2015;

Dengan demikian **“Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 11 (sebelas) lembar KTP atas nama :  
VETI DEWI SEPTRIANA, RANI NURMALASARI, TIARA NOFIANTI, INDAH LESTARI, ENENG ROSANA, EPA ARDIANTI, AI RATNA, THERESIA PURBA, SELAWATI, ELIN HERLINA, AIDA PUTRI PRATIWI;
- 2 (dua) buah buku tulis berisi catatan penghasilan dan potongan/ bon karyawan;
- 1 (satu) buah buku folio catatan penjualan bir dari masing-masing karyawan;
- 24 (dua puluh empat) amplop berisi penghasilan potongan/ bon karyawan;
- 2 (dua) buah anak kunci merk Paori berisi gantungan kunci jenis boneka monyet warna coklat;

## **Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 15 (lima belas) lembar perjanjian kontrak kerja;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dengan nomor kartu 081337577899;
- 1 (satu) buah papan kayu ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 9,5 cm warna coklat berisi 2 (dua) buah paku tertancap di papan;
- 13 (tiga belas) lembar KTP a.n :  
SANTIKA FAUZIAH, SALSABILA FAKHRANI, CINDY CLAUDIA GULTOM, VERAWATI, RISMA PUSPITASARI, ANGGIE FRIYANTI, FANI SULASTRI,

Hal.83 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIRIN ARNESTA, NENG RENI MULYATI, ANDI ANGGRAENI,  
TRIDAYANTI, JIHAN MELIANA, DEA DESTIANI

Di rampas untuk di musnahkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa seharusnya melindungi kaum perempuan dan anak-anak namun terdakwa justru menjerumuskan kaum perempuan dan anak-anak dalam pekerjaan yang terburuk yang dapat merusak moral dan kesehatan.
- Para korban mengalami kerugian material dan immaterial serta menimbulkan trauma dan merusak masa depan korban

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 UU. RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I MADE SADUARSA ALS. BABE** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perdagangan orang** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4(empat ) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000(seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan, restitusi masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua ) bulan ;-----

Hal.84 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) lembar KTP atas nama :  
VETI DEWI SEPTRIANA, RANI NURMALASARI, TIARA NOFIANTI, INDAH LESTARI, ENENG ROSANA, EPA ARDIANTI, AI RATNA, THERESIA PURBA, SELAWATI, ELIN HERLINA, AIDA PUTRI PRATIWI;
  - 2 (dua) buah buku tulis berisi catatan penghasilan dan potongan/ bon karyawan;
  - 1 (satu) buah buku folio catatan penjualan bir dari masing-masing karyawan;
  - 24 (dua puluh empat) amplop berisi penghasilan potongan/ bon karyawan;
  - 2 (dua) buah anak kunci merk Paori berisi gantungan kunci jenis boneka monyet warna coklat;

### Dikembalikan kepada terdakwa.

- 15 (lima belas) lembar perjanjian kontrak kerja;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dengan nomor kartu 081337577899;
- 1 (satu) buah papan kayu ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 9,5 cm warna coklat berisi 2 (dua) buah paku tertancap di papan;
- 13 (tiga belas) lembar KTP a.n :  
SANTIKA FAUZIAH, SALSABILA FAKHRANI, CINDY CLAUDIA GULTOM, VERAWATI, RISMA PUSPITASARI, ANGGIE FRIYANTI, FANI SULASTRI, RAIRIN ARNESTA, NENG RENI MULYATI, ANDI ANGGRAENI, TRIDAYANTI,JIHAN MELIANA, DEA DESTIANI

Di rampas untuk di musnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis tanggal 23 Juni 2016 yang dipimpin oleh IGN. PARTHA BHARGAWA,SH. sebagai hakim ketua, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin dan tanggal 27 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh : I GUSTI AYU RAI ARTINI,SH.

Hal.85 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal.86 dari 86 hal Putusan Nomor : 149/Pid. Sus/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)